



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN PERDAGANGAN DATA PRIBADI SEBAGAI
OBJEK TRANSAKSI *NON-FUNGIBLE TOKEN*
PADA *PLATFORM OPENSEA***

*LEGAL PROTECTION FOR VICTIM OF PERSONAL DATA TRADING AS
OBJECTS OF NON-FUNGIBEL TOKEN TRANSACTIONS ON THE OPENSEA
PLATFORM*

SKRIPSI

Oleh
YUDHISTIRA PUTRA ADITYA
NIM: 180710101187

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
JEMBER
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN PERDAGANGAN DATA PRIBADI SEBAGAI
OBJEK TRANSAKSI *NON-FUNGIBLE TOKEN*
PADA *PLATFORM OPENSEA***

*LEGAL PROTECTION FOR VICTIM OF PERSONAL DATA TRADING AS
OBJECTS OF NON-FUNGIBEL TOKEN TRANSACTIONS ON THE OPENSEA
PLATFORM*

SKRIPSI

Oleh
YUDHISTIRA PUTRA ADITYA
NIM: 180710101187

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
JEMBER
2023**

MOTTO

“Tidak setiap bagian dari kehidupan pribadimu perlu dipublikasikan,
Tidak semua orang perlu tahu segalanya tentangmu.”¹



¹ Bolacom, “40 Kata-Kata Bijak Seputar Kehidupan Pribadi, Pertahankan Misterimu”, (17 March 2023), online: *bola.com* <<https://www.bola.com/ragam/read/4629860/40-kata-kata-bijak-seputar-kehidupan-pribadi-pertahankan-misterimu>>. Diakses Pukul 13:00:16, 27 Mei 2023

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Agus Riawantoro,S.H.dan Ibunda Arpina selaku orangtua penulis atas segala kasih dan sayang, doa, semangat, kesabaran, didikan serta bimbingan sejak dalam kandungan sampai pada detik ini yang menjadikan dasar dari segala motivasi penulis meraih cita-cita, serta Reihan Setya Alamsyah selaku adik laki-laki penulis yang memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Universitas Jember;
2. Bapak, Ibu guru dan dosen penulis sejak menjalani pendidikan di taman kanak-kanak sampai saat ini saya menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan harta paling berharganya berupa ilmu pengetahuan, pengalaman serta suri tauladan yang membentuk dalam kehidupan saya sampai saat ini; dan
3. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN PERDAGANGAN DATA PRIBADI SEBAGAI
OBJEK TRANSAKSI *NON-FUNGIBLE TOKEN*
PADA *PLATFORM OPENSEA***

*LEGAL PROTECTION FOR VICTIM OF PERSONAL DATA TRADING AS
OBJECTS OF NON-FUNGIBEL TOKEN TRANSACTIONS ON THE OPENSEA
PLATFORM*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**YUDHISTIRA PUTRA ADITYA
NIM 180710101187**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
JEMBER
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi *Non-Fungible Token* Pada Platform *OpenSea***” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 Juni 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198910052022031010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi *Non-Fungible Token* Pada Platform *OpenSea***”

karya Yudhistira Putra Aditya telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 04 Juli 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H.

NIP. 196506031990022001

Anggota Penguji 1

Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji 2

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NIP. 198910052022031010

Mengesahkan,

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 04
Bulan : Juli
Tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H.
NIP. 196506031990022001

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji:

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

.....

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198910052022031010

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudhistira Putra Aditya

NIM : 180710101187

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi *Non-Fungible Token* Pada Platform *OpenSea*”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Juli 2023

Yang menyatakan,

Yudhistira Putra Aditya
NIM. 180710101187

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi *Non-Fungible Token* Pada Platform *OpenSea*”**, Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan rangkaian studi S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan potensi diri melalui penelitian dalam penulisan skripsi ini serta berbagai kegiatan akademik maupun non akademik dalam proses kuliah penulis;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan potensi diri melalui penelitian dalam penulisan skripsi ini serta berbagai kegiatan akademik maupun non akademik dalam proses kuliah penulis;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;

4. Bapak Fiska Maulidian Nugroho , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota penulis yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji penulis yang juga merupakan Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan kasih sayangnya kepada penulis dalam menyelesaikan rangkaian akademik mulai dari semester 1 dan telah memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini hingga selesai;
6. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;
7. Seluruh Kanda, Yunda dan Adinda Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember dan Komisariat Hukum Cabang Jember lintas generasi (Mas Saka, Mbak Eryka, Mas Yudhis, Mas Kholifi, Mbak Nony, Mas Iwan, Mas Rizal, Mas Dimas, Mas Roni, Mas Rafi, Mbak Tata, Mbak Rani, Mbak Euis, Mas Manggala ,Mbak Ayu, Mbak Mia, Mbak Jelita, Mas Masha, Mas Abizone, Mas Wildan, Mas Ganang, Mas Risqullah, Abdur, Izaz, Syahrul, Yusril, Jalal, Andika, Afrizal, Sheila, Faisal, Nuris, Diany, Nia, Gulut, Dinda, Arum, Aisyah, Ria, Ajeng, muflih dan segenap keluarga besar lainnya yang tidak dapat penulis sampaikan seluruhnya, yang telah memberikan kekeluargaannya dalam menemani penulis berjuang dalam kerasnya dunia dalam kampus maupun luar kampus;
8. Seluruh anggota UKM-F Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember lintas generasi, Khususnya pengurus dan anggota Generasi X, yang memberikan wawasan dan ilmu bermanfaat dalam setiap diskusi yang diagendakan dengan tujuan mengembangkan potensi *softskill* dan *hardskill* penulis;
9. Seluruh anggota HMJ Criminal Law Student Association (CLSA) Fakultas Hukum Universitas Jember lintas generasi, Khususnya pengurus dan anggota angkatan 2018, yang memberikan wawasan dan ilmu bermanfaat dalam setiap

diskusi yang diagendakan dengan tujuan mengembangkan potensi *softskill* dan *hardskill* penulis;

10. Seluruh teman-teman kekhususan Penegak Hukum Pidana yang berjuang bersama dalam menyelesaikan serangkaian tanggung jawab kuliah ini;
11. Seluruh teman-teman seperkuliahan Fakultas Hukum Universitas Jember dari berbagai angkatan yang pernah berproses dan melewati masa-masa perkuliahan bersama dengan penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa restu, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 04 Juli 2023

Yudhistira Putra Aditya

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi *Non-Fungible Token* Pada *Platform Opensea*; Yudhistira Putra Aditya; 180710101187; 2023; 91 Halaman; Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jual beli NFT melalui *platform Opensea* sedang populer. NFT dapat dipahami sebagai sertifikat digital pada jaringan *blockchain* yang menunjukkan siapa pemilik item yang diperjual belikan. Objek perdagangan NFT berupa hasil karya seni dalam bentuk digital. Namun, karena tidak adanya batasan mengenai obyek yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli NFT melalui *platform Opensea* mengakibatkan seseorang dapat menjual foto berupa data pribadi dalam platform tersebut, hal ini terkadang menimbulkan problematika, karena data pribadi termasuk data privasi bersifat rahasia. Apabila diperdagangkan dapat membahayakan pemilik data pribadi tersebut sebab rentan disalahgunakan. Setelah peneliti melakukan analisa terhadap fenomena tersebut maka menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah perbuatan memperdagangkan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea* merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?; Apa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

Tujuan penelitian ini yaitu pertama, untuk mengkaji dan menganalisis perdagangan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea* merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban perdagangan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian ini dominan mengkaji kaidah dan norma dalam hukum positif atau perundang-undangan yang sedang berlaku pada saat ini. Sumber-sumber penelitian yang digunakan Pertama, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah tentang perumusan undang-undang, atau jenis muatan hukum otoritatif lainnya, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kedua, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literasi berupa buku mengenai hukum, kamus hukum, jurnal hukum, maupun opini-opini terkait yang memiliki kapabilitas untuk memperdalam wawasan seseorang mengenai hukum. Ketiga, Bahan non hukum yang meliputi buku, jurnal, tesis, dan website non hukum yang masih relevan dengan pokok bahasan penelitian ini menjadi argumentasi pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh dari rumusan masalah. Pertama, Perbuatan memperdagangkan data pribadi yang tercantum dalam KTP-el yang didalamnya

terdapat data pribadi yang bersifat umum dan bersifat khusus berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4. Data pribadi yang bersifat umum berupa nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik berupa foto diri, golongan darah, tanda tangan dan nomor induk kependudukan (NIK). Belum diatur secara eksplisit dalam UU PDP sebagai tindak pidana namun perbuatan tersebut dapat diwadahi Pasal 65 ayat 3 jo Pasal 67 ayat 3 dengan memenuhi syarat penyalahgunaan dalam hal transaksi jual beli. Kedua, sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional subjek data pribadi dapat menerapkan perlindungan hukum preventif/ in abstracto (mencegah) dan represif/ in concreto (menyelesaikan). Perlindungan hukum preventif. Pertama, Pasal 58 tentang pembentukan lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Kedua, Pasal 62 tentang kerja sama internasional Ketiga, Pasal 63 tentang partisipasi masyarakat Perlindungan hukum represif. dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Adapun pidana tambahan pada Pasal 69 yaitu perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.



SUMMARY

Legal Protection For Victim Of Personal Data Trading As Objects Of Non-Fungible Token Transactions On The Opensea Platform; Yudhistira Putra Aditya; 180710101187; 2023; 91 Pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.


Buying and selling NFT through the Opensea platform is currently popular. NFT can be understood as a digital certificate on a blockchain network that shows who owns the item being traded. NFT trading objects are works of art in digital form. However, because there are no restrictions regarding objects that can be used in NFT buying and selling transactions through the Opensea platform, it means that someone can sell photos in the form of personal data on the platform, this sometimes creates problems, because personal data, including privacy data, is confidential. If it is traded it can endanger the owner of the personal data because it is vulnerable to being misused. After the researchers conducted an analysis of this phenomenon, it resulted in the following problem formulation: Is the act of trading personal data as an object of non-fungible token transactions on the Opensea platform a criminal offense according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection?; What is the legal protection for victims of trading personal data as objects of non-fungible token transactions on the Opensea platform according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection?

The purpose of this study is first, to examine and analyze the trading of personal data as an object of non-fungible token transactions on the Opensea platform, which is a crime according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Second, to review and analyze legal protection for victims of trading personal data as objects of non-fungible token transactions on the Opensea platform according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

This study uses a normative juridical research method, this type of research is dominantly studying the rules and norms in positive law or legislation that is currently in effect at this time. Research sources used First, primary legal materials, namely statutory regulations, official records, treatises on the formulation of laws, or other types of authoritative legal content, which are related to the issues to be discussed. Second, secondary legal material obtained from literacy in the form of books on law, legal dictionaries, legal journals, as well as related opinions that have the capability to deepen one's insights about law. Third, non-legal materials which include books, journals, theses, and non-legal websites that are still relevant to the subject matter of this research become supporting arguments for primary legal materials and secondary legal materials.

The research results obtained from the formulation of the problem. First, the act of trading personal data in the form of an e-KTP based on the provisions of Article 1 number 1 jo. Article 4 is general and specific. It has not been explicitly regulated in the PDP Law, but this act has been accommodated in the provisions of

Article 65 paragraph (3) because it fulfills the elements of a crime, namely deliberately and against the law using personal data that is not his. Everyone who violates the legal provisions in Article 65 paragraph (3) jo. Article 67 paragraph (3) shall be punished with imprisonment and/or a fine. As for the additional punishment in Article 69, namely the confiscation of assets obtained from criminal acts and payment of compensation. Second, legal protection for victims of personal data trading can be fulfilled by implementing preventive (preventing) and repressive (resolving) legal protection. Preventive legal protection. First, Article 58 concerning the establishment of an institution whose duties and authorities have been regulated in Article 59 and Article 60. Second, Article 62 concerning international cooperation. Third, Article 63 regarding community participation. Meanwhile, legal protection is repressive. Based on Article 65 paragraph (3) jo. Article 67 paragraph (3) shall be punished with imprisonment and/or a fine. As for the additional punishment in Article 69, namely the confiscation of assets obtained from criminal acts and payment of compensation.




DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| SAMPUL LUAR | |
| SAMPUL DALAM | i |
| MOTTO | ii |
| PERSEMBAHAN | iii |
| PERSYARATAN GELAR | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| PENGESAHAN | vi |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI | vii |
| PERNYATAAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| RINGKASAN | xii |
| SUMMARY | xv |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.3.1. Tujuan Umum..... | 4 |
| 1.3.2. Tujuan Khusus | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis..... | 5 |
| 1.4.2. Manfaat Praktis | 5 |
| 1.5. Metode Penelitian | 6 |
| 1.5.1. Tipe Penelitian | 6 |
| 1.5.2. Pendekatan Penelitian | 7 |
| 1.5.3. Sumber Bahan Hukum..... | 8 |
| 1.5.3.1. Bahan Hukum Primer..... | 8 |

| | |
|---|----|
| 1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder..... | 8 |
| 1.5.3.3. Bahan Non Hukum..... | 9 |
| 1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 9 |
| 1.5.5. Analisis Bahan Hukum..... | 9 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB 2. KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1. Perlindungan Hukum | 13 |
| 2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 13 |
| 2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum..... | 14 |
| 2.2. Pelindungan Data Pribadi | 16 |
| 2.2.1. Pengertian Data Pribadi..... | 16 |
| 2.2.2. Jenis-Jenis Data Pribadi..... | 17 |
| 2.2.3. Hak Subjek Data Pribadi..... | 18 |
| 2.2.4. Pengertian Pelindungan Data Pribadi..... | 19 |
| 2.2.5. Asas-Asas Pelindungan Data Pribadi..... | 20 |
| 2.3. Tindak Pidana Perdagangan Data Pribadi | 22 |
| 2.3.1. Pengertian Tindak Pidana..... | 22 |
| 2.3.2. Pengertian Perdagangan..... | 24 |
| 2.3.3. Tindak Pidana Perdagangan Data Pribadi..... | 25 |
| 2.4. Korban | 27 |
| 2.4.1. Pengertian Korban..... | 27 |
| 2.5. Non-Fungible Token | 31 |
| 2.5.1. Pengertian <i>Non-Fungible Token</i> | 31 |
| 2.6. Platform OpenSea | 32 |
| 2.6.1. <i>Platform OpenSea</i> | 32 |
| 2.6.2. Alur Transaksi <i>Non-Fungible Token</i> di <i>OpenSea</i> | 33 |
| BAB 3. PEMBAHASAN | 35 |
| 3.1. Pedagang Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi <i>Non-Fungible Token</i> Pada Platform <i>OpenSea</i> di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. | 35 |

| | |
|---|----|
| 3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Data Pribadi sebagai Objek Transaksi Non-Fungible Token Pada Platform OpenSea di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. | 42 |
| BAB 4. PENUTUP | 58 |
| 4.1. Kesimpulan | 58 |
| 4.2. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| Gambar 3.1 Ilustrasi KTP-el | 42 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi industri 4.0 bertransisi menjadi *society* 5.0, mengarahkan masyarakat mengembangkan kehidupannya dengan mengiatkan hubungan antara manusia dengan teknologi, seakan kehidupan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, tidak bisa dipisahkan dari teknologi, teknologi dengan segala inovasinya memberikan kemudahan dan kenyamanan pada aktivitas manusia sehari-sehari mulai dari perihal komunikasi, bertransaksi maupun hal-hal lainnya tanpa batasan waktu, jarak, dan keterbatasan sarana.²

Berdasarkan hasil survei data yang dikumpulkan dari kerjasama *Hootsuite dan We are Social* 2022 ditampilkan kurang lebih sebanyak 204,7 juta penduduk Indonesia menggunakan internet melalui gawai maupun perangkat elektronik lainnya dan angka tersebut setara dengan 73,7% dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia.³ Kemudahan akses informasi dari penggunaan internet melalui gawai dan perangkat elektronik lainnya yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu telah melahirkan kebiasaan dan perilaku baru penduduk Indonesia dalam hal keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi secara terang-terangan tanpa dibarengi dengan pemahaman berpikir kritis akan pentingnya privasi data dan kemampuan literasi digital serta kesadaran hukum memberikan dampak yang cukup signifikan seperti potensi dapat diaksesnya data-data secara masif oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab serta rentannya penggunaan data tersebut untuk tindakan kejahatan seperti pemalsuan identitas, penipuan, perdagangan data, pemerasan, dan pengancaman yang disinyalir oleh 'pemulung data'.⁴ Hal ini semakin diperparah dengan banyaknya kasus kebocoran data di ranah perusahaan swasta

² Kornelius Benuf, "Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi" (2021) 51:2 Maj Huk Nas 261–279.

³ hannahcurrey, "DIGITAL 2022: ANOTHER YEAR OF BUMPER GROWTH", (26 January 2022), online: We Are Soc UK <<https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/>>. Diakses Pukul 22:40:08, 14 November 2022

⁴ Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari & Kartika Yustina Nahariyanti, "Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform OpenSea" (2022) 7:1 J Civ Huk.

maupun lembaga pemerintah akibat terdapat celah pada keamanan sistem pengelola data mereka, sehingga memudahkan seorang *hacker* atau peretas untuk meretas data pribadi masyarakat Indonesia. Banyaknya kasus kebocoran data ini didukung hasil survei yang dikumpulkan *katadata.id*, berdasarkan hasil survei tersebut Indonesia menduduki peringkat 3 (tiga) negara dengan jumlah kasus akun yang diretas sebanyak 12,74 juta selama kuartal III (ketiga) tahun 2022 dan terus meningkat seiring berjalannya waktu,⁵ adapun beberapa contoh kasus kebocoran data pribadi yang baru-baru ini terjadi, seperti kebocoran data *PeduliLindungi* berjumlah 3.250.144.777⁶ dan data *MyPertamina* berjumlah 44.237.264⁷ Motif pencuri data dan pemulung data menyalahgunakan data pribadi milik orang lain dikarenakan krisis finansial yang membuat semua orang mencari uang dengan berbagai cara. Terutama saat ini informasi publik lebih berharga dibandingkan emas. harga jual data pribadi yang tinggi mampu membuat *hacker* maupun pemulung data meraup jutaan sampai miliaran rupiah setiap bulannya.⁸

Data pribadi yang diperdagangkan bisa beraneka ragam bentuknya mulai dari yang umum yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/ atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang, sampai yang spesifik yaitu data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak; data keuangan pribadi, dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. data pribadi ini bisa dijual diberbagai *platform* sosial media maupun website misalnya *Facebook, Twitter, Instagram* atau bahkan yang cukup unik penjualan data pribadi

⁵ “Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia | Databoks”, online: <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>>. Diakses Pukul 23:20:08, 14 November 2022

⁶ Kompas Cyber Media, “Data PeduliLindungi Bocor, Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab”, (17 November 2022), online: KOMPAS.com <<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/05230361/data-pedulilindungi-bocor-pemerintah-diminta-tak-saling-lempar-tanggung>>. Diakses Pukul 23:40:08, 14 November 2022

⁷ Amirullah, “Pakar Siber Bilang Bjorka Bocorkan 44 Juta Data MyPertamina”, (10 November 2022), online: Tempo <<https://nasional.tempo.co/read/1655446/pakar-siber-bilang-bjorka-bocorkan-44-juta-data-mypertamina>>. Diakses Pukul 23:50:18, 14 November 2022

⁸ Data Indonesia, “Mayoritas Peretasan Data di Dunia Bermotif Keuntungan Finansial”, online: DataIndonesia.id <<https://dataindonesia.id/digital/detail/mayoritas-peretasan-data-di-dunia-bermotif-keuntungan-finansial>>.

melalui *platform OpenSea* dalam bentuk NFT yang isi kontennya adalah swafoto seseorang sedang memegang kartu tanda penduduk.

Non-fungibel token atau yang disingkat dengan istilah NFT merupakan token yang tidak dapat dipertukarkan, mayoritas NFT mempergunakan *Blockchain Ethereum* dalam merekognisi hak atas kepemilikan aset digital mulai dari gambar, video, musik bahkan koleksi digital lainnya seperti karakter atau perlengkapan dalam permainan. Setiap token memiliki keunikan tersendiri yang digunakan sebagai pembeda atas bukti kepemilikan sebuah aset digital, Kepemilikan atas sebuah NFT dibuktikan melalui rangkaian kode yang tidak dapat diubah dan diamankan secara kriptografis,⁹ dan *Blockchain* dimaksudkan sebagai bukti otentik yang dapat dilihat oleh khalayak umum di *crypto sphere*, dan menunjukkan bahwasanya seseorang memiliki hak atas aset yang mendasarinya, yang kemudian bentuknya serupa dengan sertifikat digital.¹⁰

Polemik dari munculnya aset digital NFT berupa swafoto seseorang sedang memegang kartu tanda penduduk, sebuah dokumen kependudukan yang didalamnya memuat elemen data penduduk, mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat tanggal lahir, gender, agama (termasuk kepercayaan), status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik kartu tanda penduduk elektronik.¹¹ perlu ditanggapi serius oleh pemerintah, dampak ancaman secara signifikan, indikasi tindak pidana dan faktor-faktor kemanan harus dikaji secara matang. Pemerintah mengemban kewajiban dan peranan dalam melakukan supervisi terhadap perlindungan data pribadi rakyat Indonesia, tindakan pemberitaan sederhana seharusnya tidak menjadi akhir dari penyelesaian kasus kebocoran maupun penyalahgunaan data

⁹ Kriptografis merupakan teknik mengubah data menjadi berbeda dari aslinya dengan menggunakan algoritma matematika

¹⁰ Sebuah protokol yang bertujuan untuk merevolusi ruang DeFi (keuangan terdesentralisasi) dengan mekanisme pertaruhan otomatis.

¹¹ Pasal 64 ayat (1) UU 24/2013 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

pribadi perlu ada sanksi tegas dari aparat penegak hukum.¹² Pelaku perlu diberikan sanksi yang tegas sehingga pencurian dan perdagang informasi pribadi tidak seolah-olah bebas dilakukan demi keuntungan finansial pribadi dan pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban sebagai bentuk pemenuhan penegakan hukum pidana progresif jika sewaktu-waktu terjadi penyalahgunaan data pribadi terutama dalam hal perdagangan data pribadi.

Berlandaskan latarbelakang diatas, maka juru tulis membuat juru ilmiah hukum dan memberikannya judul **“PELINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN DATA PRIBADI SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI *NON-FUNGIBLE TOKEN* PADA *PLATFORM OPENSEA*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan deskripsi latar belakang, maka juru tulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan memperdagangkan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea* merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Apa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah diatas, juru tulis mewujudkan tulisan skripsi dengan tujuan yang terbagi menjadi dua, yaitu dalam tujuan umum maupun tujuan khusus, yaitu:

¹² Humas FHUI, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh: Edmon Makarim*”), (10 July 2020), online: Fak Huk Univ Indones <<https://law.ui.ac.id/v3/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>>. Diakses Pukul 23:30:08, 14 November 2022

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari tulisan skripsi ini ditujukan:

1. Untuk menyelesaikan tugas akhir guna memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari tulisan skripsi ini ditujukan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perdagangan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea* merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban perdagangan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum pidana, kepada mahasiswa dan akademisi hukum, serta masyarakat luas. Terutama pada hukum pelindungan data pribadi terkait dengan apa yang dimaksud dengan NFT, bagaimana alur transaksi NFT, dan pelindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih mendalam mengenai pelindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan data

- pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
2. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan juru tulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat.
 3. Membantu dan memberi buah pemikiran kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti, serta dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam mencegah perdagangan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea*

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian harus digunakan pada sebuah penulisan ilmiah. Metode penelitian bertujuan membantu agar juru tulis ilmiah bekerja secara beraturan. Langkah-langkah yang jelas terdapat pada pembatasan-pembatasannya sehingga penelitian tidak menyestakan dan dapat terkendali. Maka dari itu metode penelitian ada untuk membatasi bahasa yang dipakai suatu ilmu tertentu. Metode penelitian juga merupakan pedoman untuk suatu juru tulis karya ilmiah supaya mendapatkan suatu kesimpulan yang mendekati kebenaran yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³ Metode penelitian pada skripsi ini terdiri dari pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu yuridis normatif yang juga disebut dengan *legal research*, tipe penelitian yuridis normatif ini dominan mengkaji kaidah dan norma dalam hukum positif atau perundang-undangan yang sedang berlaku pada saat ini. Tipe penelitian ini mengkaji bermacam aturan seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang mempunyai sifat formil dan konsep yang teoritis selanjutnya dikaitkan dengan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021). h. 62

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.¹⁴ Juru tulis skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Perihal penelitian hukum dikenal beragam pendekatan penelitian, *Pertama* melalui pendekatan perundang-undangan, Pendekatan ini dilakukan dengan mendalami semua regulasi dan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan delik hukum yang sedang ditangani. Kedua, melalui pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dipakai untuk menyusun sebuah masalah maupun sebuah gagasan yang belum atau bahkan tidak ada regulasi hukumnya. Dalam mempergunakan pendekatan konseptual, penelitian ini juga mengarah dan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta terdapat pada pandangan-pandangan para sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Ketiga, pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami kasus-kasus yang memiliki hubungan dengan delik yang dihadapi, termasuk terhadap kasus-kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Keempat, pendekatan historis . Pendekatan ini dilakukan dalam bentuk kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum yang berjalan dari waktu ke waktu. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum yang berjalan dari waktu ke waktu. Kelima. Pendekatan perbandingan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan sebuah bentuk aktivitas untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara atau sebuah hukum dari waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang mengacu pada tindak pidana perdagangan data pribadi yang dijadikan sebagai objek transaksi *Non-Fungible Token* pada *platform OpenSea* dan apa perlindungan hukum korban data pribadi tersebut.

¹⁴ *Ibid.* h. 133

¹⁵ *Ibid.* h. 135-136

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum yang dipertanyakan dan juga sekaligus untuk memberikan preskripsi yang sesuai maka diperlukan sumber-sumber penelitian, sumber-sumber penelitian ini dalam bidang hukum disebut dengan bahan hukum, dalam penelitian di bidang hukum dikenal dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer disebut juga bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai kewenangan penerapan, dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah tentang perumusan undang-undang, putusan hakim, atau jenis muatan hukum otoritatif lainnya. Adapun yang dipergunakan untuk tugas akhir ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sebuah literasi yang memiliki kaitan dengan hukum tetapi secara eksplisit bukan merupakan sebuah dokumen legal. Literasi tersebut bisa berupa buku mengenai hukum, kamus hukum, jurnal hukum, maupun opini-opini terkait dengan sebuah putusan pengadilan yang memiliki kapabilitas untuk memperdalam wawasan seseorang mengenai hukum positif yang sedang berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang kedepannya berlaku (*ius constituendum*).¹⁶ Bahan hukum yang dipergunakan oleh juru tulis dalam mengerjakan skripsi ini yaitu berupa buku dan jurnal mengenai hukum sebagaimana bisa dilihat didalam daftar bacaan.

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode (Malang: Setara Press, 2013) publisher: Setara Press.

1.5.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yang meliputi buku, jurnal, tesis, dan website non hukum yang masih relevan dengan pokok bahasan penelitian ini menjadi argumentasi pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah suatu metode yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian, metode pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya memberikan penjelasan mengenai studi pustaka bahwa melakukan sebuah penelusuran bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis dan mendalami buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan media lainnya baik dalam bentuk cetak bahkan dalam bentuk elektronik.¹⁸ Hasil penelusuran tersebut nantinya dianalisis dan dirangkai lebih lanjut sehingga dapat digunakan sebagai bahan penunjang dalam penelitian tersebut

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam hal menganalisis bahan hukum, dalam juru tulis penelitian ini juru tulis menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan dengan melihat suatu permasalahan secara umum terlebih dahulu lalu seiring dengan berjalanya juru tulis melihat suatu permasalahan secara khusus hingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sebenarnya.. berdasarkan keterangan Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam analisis bahann hukum antara lain:¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan suatu isu hukum yang hendak dipecahkan:

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi penelitian hukum dan jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). h. 12

¹⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h.160

¹⁹ Marzuki, *supra* note 13. h. 213

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang memiliki relevansi juga bahan-bahan nonhukum
3. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan:
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam suatu kesimpulan.

Seorang yang melakukan penelitian dalam hal menganalisis sebuah isu hukum dan fakta hukum harus dapat berpedoman pada prinsip dan asas ilmu hukum. Argumentasi yang dibangun oleh seorang peneliti harus didasari pada sebuah bahan hukum yang relevan sebagaimana hal itu nantinya dapat menunjang proses penyelesaian isu hukum yang diteliti

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan untuk juru tulis penelitian ini nantinya dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing saling berhubungan dan memiliki deskripsi yang unik yang bertujuan untuk memperjelas topik dan cakupan masalah yang sedang diteliti. Agar nantinya dapat dengan mudah menemukan topik-topik yang disebutkan dalam setiap bab ini, maka dibuatlah sistematika juru tulis. Proses juru tulis juga bisa dijadikan pedoman agar penelitian ini tidak melenceng saat ditulis. Sistematika penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan urutan dan tata letak sebagaimana tercantum di bawah ini.:

BAB 1 Pendahuluan

Bab 1 berisi pendahuluan yang menerangkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan dari skripsi ini. Pada dasarnya, penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang perlindungan hukum bagi korban perdagangan data pribadi sebagai objek transaksi *Non-Fungible Token* pada *platform OpenSea* yang dimana disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat serta melihat semua insiden kebocoran data pribadi seakan selesai cukup dengan adanya pemberitaan oleh instansi terkait saja

.Rumusan masalah pada juru tulis skripsi ini, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: Pertama, apakah perbuatan memperdagangkan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea* merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Kedua, apa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Tujuan penulisan merupakan maksud untuk mengetahui dan memahani permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini. Metode juru tulis pada skripsi ini adalah doktrinal, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang sesuai dan memiliki alur tema yang sama dengan skripsi ini, serta dengan analisis bahan hukum adalah deduktif.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab 2 memuat tinjauan pustaka memuat deskripsi landasan teori yang digunakan untuk mendeskripsikan masalah yang sedang dibahas, mulai dari pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, tindak pidana perdagangan data pribadi, pengertian korban, pengertian data pribadi serta jenis-jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, perlindungan data pribadi, asas-asas perlindungan, pengertian NFT, pengertian *platform OpenSea* beserta alur transaksi pada *platform OpenSea*.

BAB 3 Pembahasan

Bab 3 memuat eksplanasi pembahasan dari rumusan masalah yang dimuat pada bab pertama skripsi ini yaitu: Pertama, apakah perbuatan memperdagangkan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada *platform Opensea* merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Kedua, apa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan data pribadi sebagai objek transaksi *non-fungible token* pada

platform Opensea menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

BAB 4 Penutup

Bab 4 memuat tentang penutup yang menjabarkan kesimpulan dan saran solutif atas sebuah permasalahan yang sedang diangkat, didasari dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Kesimpulan yang dimaksud merupakan hasil dari pembahasan terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan masukan, pendapat, dan dapat juga berupa pemikiran terhadap kesimpulan yang tercantum sebelumnya yang diharapkan bisa memberi kontribusi dan solusi agar bisa lebih baik lagi kedepannya.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah tempat untuk berlindung atau melindungi. Menurut KBBI perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Perlindungan adalah proses perbuatan untuk melindungi suatu hal dari kejahatan. Sedangkan hukum adalah regulasi yang diciptakan pemerintah sebagai anggaran dasar yang harus dipatuhi warga negara.

Perlindungan hukum sendiri secara umum merupakan seluruh bentuk aksi pengamalan hak konstitusional dan pengejawantahan rasa tenteram terhadap korban ataupun saksi, perlindungan hukum terhadap korban kriminal hadir selaku implementator dari proteksi warga, yang kemudian diwujudkan dalam beragam matlamat, mulai dari pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan kedokteran, dan pertolongan hukum.²⁰

Satjipto Rahardjo mendeskripsikan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk menaungi hak asasi manusia yang dicerai oleh orang asing dan perlindungan itu diberikan kepada penduduk agar hak-hak yang disediakan oleh hukum yang berlaku dapat dinikmati secara komprehensif.²¹

Sejalan dengan pendapat Sajipto Raharjo, C.S.T. Kansil mendeskripsikan bahwasanya perlindungan hukum merupakan segala bentuk usaha penegakan hukum yang wajib diberikan oleh perangkat hukum dalam bentuk rasa tentram, baik secara mental maupun jasmani jauh dari provokasi dan intimidasi dari pihak manapun.²²

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). h. 133

²¹ Satjipto Rahardjo & Ronny Hanintijo Soemitro, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). h. 54

²² Christine ST Kansil, Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1992). h. 102

Selaras dengan penjelasan pendapat kedua pakar hukum diatas, Philipus M. Hadjon menjelaskan perlindungan hukum adalah perbuatan preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi mendukung subjek hukum.²³

Berdasarkan keterangan para ahli hukum tersebut, perlindungan hukum didapatkan oleh seseorang sebagai bagian dari hak nya untuk dilindungi atas adanya kejahatan yang terjadi, dan merupakan aspek yang sangat penting sehingga perlindungan hukum haruslah ditegakkan secara adil dan bijaksana. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terkait data pribadi/pelindungan data pribadi.²⁴

2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Terdapat 2 (dua) wujud perlindungan hukum, kedua wujud perlindungan hukum di dalam aspek hukum pidana pada landasannya merupakan komponen peraturan pidana. Yang terkandung implikasi wujud perlindungan hukum guna penegakan hukum pidana, kedudukan negeri selaku institusi tidak bisa dilepaskan dari kewenangannya dalam mengakomodir penegakan hukum pidana di ranah publik.

Perlindungan hukum berupa pencegahan (preventif) adalah perlindungan hukum diawal demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan perlindungan hukum bersifat hukuman (represif) adalah perlindungan hukum diakhir berupa diberikannya sanksi atas apa yang telah dilakukan yang melanggar suatu penegakan hukum.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang disediakan pemerintah dengan orientasi menghindari timbulnya pelanggaran. Perihal tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui iktikad guna

²³ Philipus M Hadjon & Titiek Sri Djatmayati, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). h. 10

²⁴ Kata perlindungan dan pelindungan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu lindung. Tetapi, imbuhan dan proses penurunannya berbeda. Kata perlindungan diturunkan dari lindung berlingung perlindungan, sementara itu pelindungan diturunkan dari lindung melindungi pelindungan.

menghindari timbulnya pelanggaran dan memberikan petunjuk ataupun limitasi dalam hal merealisasikan tugas dan fungsinya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir dalam bentuk hukuman pokok dan hukuman tambahan lainnya yang dijatuhkan kepada seseorang maupun sekelompok orang jika telah terjadi pelanggaran ataupun suatu sengketa

Dalam bukunya Philipus M. Hadjon dikemukakan sarana perlindungan hukum yang dibagi dua jenis, yaitu:²⁵

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik sengketa. Adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi karena perlindungan hukum yang bersifat preventif sangat penting bagi kegiatan pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan bertindak. Sarana perlindungan hukum preventif masih dalam tahap perkembangan dibandingkan dengan pelayanan perlindungan hukum represif. Mengenai perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi masyarakat, hanya sedikit peraturan yang ada, namun dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, kita dapat menemukan upaya-upaya preventif berupa keberatan (*inspraak*). Walaupun begitu di Indonesia sendiri tidak ada pengaturan khusus perihal perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana Perlindungan hukum represif adalah upaya menyelesaikan konflik sengketa yang telah terjadi. Dalam hal ini Peradilan Umum dan

²⁵ Hadjon & Djatmayati, *supra* note 23. h. 12

Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang bertugas dalam hal menangani perlindungan hukum represif. Gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan bagi sumber gagasan perlindungan hukum terhadap aktivitas pemerintah karena menurut sejarah barat gagasan ini pertama kali muncul sebagai tanggapan atas pembatasan dan penetapan kewajiban sosial dan pemerintah. Sementara itu, gagasan negara hukum menjadi prinsip kedua dari pembelaan hukum terhadap tindakan pemerintah. Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia lebih diutamakan dalam hal tujuan negara daripada isu-isu lain yang terkait dengannya.

Perlindungan hukum terkait data pribadi diberikan kepada subjek data pribadi berupa perseorangan yang terikat pada dirinya sebuah identitas yang dikonversi ke dalam bentuk perangkat preventif ataupun represif, baik lisan ataupun tertulis.²⁶

Mengenai kedua sarana perlindungan hukum di atas, juru tulis berpikiran bahwa perlindungan hukum preventif lebih esensial dalam persoalan perlindungan data pribadi ini dikarenakan jika sebuah data sudah terlanjur tersebar luas di dunia maya maka konsekuensinya adalah data tersebut tidak dapat dihilangkan jejak digitalnya. Jejak digital yang mengandung informasi data pribadi sangat berbahaya jika disalahgunakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.

2.2. Pelindungan Data Pribadi

2.2.1. Pengertian Data Pribadi

Data secara umum adalah sekumpulan deskripsi ataupun informasi yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Pengertian lain dari data adalah suatu kumpulan deskripsi atau keterangan dasar yang berasal dari

²⁶ “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN DATA PRIBADI ANAK”, online: Bus Law <<https://business-law.binus.ac.id/2020/03/26/perlindungan-data-pribadi-dan-data-pribadi-anak/>>. Diakses pukul 11:37:00, 21 November 2022

obyek ataupun suatu kejadian. Sedangkan pribadi adalah seseorang atau manusia yang mempunyai ciri khas tertentu untuk membedakannya.

Beberapa perundang undangan yang memberikan definisi mengenai data pribadi salah satunya dalam Pasal 1 ayat (1) UU PDP dan Pasal 1 ayat (29) PP PSTE mendeskripsikan bahwasannya “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (22) UU Adminduk data pribadi dijelaskan secara sinoptik bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Berdasarkan pengertian data pribadi beberapa undang-undang diatas maka data pribadi merupakan sebuah identitas yang melekat pada seseorang harus dijaga kerahasiaannya dan dirawat kebenarannya oleh diri sendiri maupun negara.

2.2.2. Jenis-Jenis Data Pribadi

Ada beberapa jenis data pribadi yang dilindungi oleh negara berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PDP dikategorikan menjadi dua Sifat. Pertama, data pribadi yang bersifat umum. Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik

- a. Data pribadi yang bersifat umum termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) UU PDP meliputi:
 - 1) Nama Lengkap;
 - 2) Jenis Kelamin;
 - 3) Kewarganegaraan;
 - 4) Agama;
 - 5) Status Perkawinan;
 - 6) Dan/ Atau Data Pribadi Yang Dikombinasikan Mengidentifikasi Seseorang.
- b. Data pribadi yang bersifat spesifik termaktub dalam Pasal 4 ayat (3) UU PDP meliputi:
 - 1) Data dan Informasi Kesehatan;

- 2) Data Biometrik;
- 3) Data Genetika;
- 4) Catatan Kejahatan;
- 5) Data Anak;
- 6) Data Keuangan Pribadi;
- 7) Dan/ Atau Data Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UU Adminduk data pribadi perseorangan meliputi nomor KK; NIK; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

2.2.3. Hak-Hak Subjek Data Pribadi

Subjek data pribadi merupakan perseorangan yang dalam dirinya terintegrasi data pribadi. Yang kemudian menjadi faktor pembeda diri di masyarakat.

Terkait hak-hak yang dimiliki subjek data pribadi telah diatur di dalam beberapa Pasal UU PDP mulai dari Pasal 5 s.d. Pasal 15 UU PDP yang didalamnya tertuang bahwasannya subjek data pribadi memiliki hak memperoleh data mengenai keakuratan identitas, landasan kepentingan hukum (*rechtbelang*), orientasi permohonan/pemakaian data pribadi, dan tanggung jawab instansi/pihak yang membutuhkan data pribadi, memiliki hak untuk menyelesaikan tahap pemrosesan, penghapusan, dan/atau pemusnahan data pribadi milik dirinya,

memiliki hak pengajuan gugatan dan penerimaan kompensasi serta ganti rugi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemroses data pribadi milik dirinya.

Tetapi, berlandaskan Pasal 15 ayat (1) UU PDP disebutkan:

Hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan atas dasar:

- a. Kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Kebutuhan proses penegakan hukum;
- c. Kebutuhan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- d. Kebutuhan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara;
- e. Kebutuhan penelitian ilmiah dan statistik.

Tendensi “Kebutuhan proses penegakan hukum” antara lain adalah kebutuhan dalam tindakan yang berkaitan dengan berjalannya penegakan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan termasuk penyelidikan, penyidikan, dan proses penuntutan..

Lalu tendensi “Kebutuhan umum dalam rangka penyelenggaraan Negara” mulai dari pelayanan perizinan usaha terunifikasi secara elektronik, penyelenggaraan administrasi kependudukan, pajak, pabeanan, dan tanggungan sosial

2.2.4. Pengertian Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi tersirat dalam beberapa perundang-undangan mulai dari Sila ke-2 Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” Pasal 28G (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Ada penjabaran mengenai pelindungan diri pribadi

Pasal 21 UU HAM “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.”. Definisi “menjadi objek penelitian” adalah proses menempatkan seseorang pada posisi di mana mereka dimintai pemikiran, pandangan, ataupun informasi tentang kehidupan pribadinya dan data pribadinya, serta menangkap suaranya dan mengambil gambarnya.

Pasal 1 ayat (22) UU Adminduk “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.” Lalu ditegaskan kembali dalam Pasal 79 (1) UU Adminduk “Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.”

Pasal 26 ayat (1) UU ITE “...Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.” Dalam penggunaan ITE, perlindungan data pribadi adalah komponen dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi tanpa intervensi dari luar, hak untuk berkomunikasi secara bebas dengan orang lain tanpa diintai serta hak untuk mengetahui akses informasi atas kehidupan pribadi dan data perseorangan.

Pasal 1 ayat (2) UU PDP, perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pelindungan data pribadi ditunjukkan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi

Pelindungan data pribadi juga diatur dalam beberapa peraturan pemerintah mulai dari PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pelindungan data pribadi diatur secara tersendiri dalam Bab XI mengenai perlindungan data pribadi dari Pasal 58 s/d 59. Lalu juga diatur dalam PP PSTE Pasal 14

2.2.5. Asas-Asas Pelindungan Data Pribadi

Pikiran Berdasarkan Pasal 3 UU PDP Pribadi dikenal beberapa asas terkait pelindungan data pribadi yang meliputi:

- a. "Asas pelindungan" adalah memastikan setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan persetujuan subjek data pribadi dan informasi mereka dilindungi dari tindakan penyalahgunaan data.
- b. "Asas kepastian hukum" adalah memastikan setiap pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan hukum untuk mewujudkan pelindungan data pribadi dan semua yang mendukungnya dan untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi mendapat pengakuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. "Asas kepentingan umum" adalah memastikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus diperhatikan dalam melaksanakan pelindungan data pribadi. Kepentingan penyelenggaraan negara, serta kepentingan pertahanan dan keamanan negara, termasuk di antara kepentingan umum tersebut.
- d. "Asas kemanfaatan" adalah bahwa aturan pelindungan data pribadi wajib melayani kepentingan nasional, terkhususnya demi mencapai prinsip-prinsip ketenteraman masyarakat.
- e. "Asas kehati-hatian" adalah segala faktor yang berpotensi menimbulkan kerugian harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengolahan dan pemantauan data pribadi.
- f. "Asas keseimbangan" adalah bagian dari usaha untuk melindungi data pribadi, harus ada keseimbangan antara mereka yang memiliki hak atas informasi pribadi dan kepentingan sah pemerintah dalam menjamin kepentingan masyarakat umum.
- g. "Asas pertanggungjawaban" adalah perilaku bertanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan dan pemantauan data pribadi, termasuk subjek data pribadi, untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak.

- h. "Asas kerahasiaan" adalah bahwa pihak yang tidak berwenang dicegah untuk mengakses dan/atau memproses informasi pribadi.

2.3. Tindak Pidana Perdagangan Data Pribadi

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar batasan yang ditetapkan oleh aturan hukum yang dikenakan hukuman pidana. Istilah tindak pidana berasal dari *strafbaar feit*, yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Kadang-kadang juga menggunakan istilah "*delict*", yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, juga digunakan istilah *offense* atau *criminal act* yang memiliki arti yang sama dalam hukum pidana yang digunakan secara umum di negara-negara Anglo-Saxon.²⁷

Frasa aslinya sama karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari Belanda W.v.S yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Dalam hal ini, Satochid Kartanegara sering menggunakan istilah "*delict*" yang dikenal luas.²⁸

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, frase *offence, criminal act* yang dikenal di negara-negara Eropa Kontinental sebagai *strafbaar feit* atau *delict* tampaknya telah mengalami sejumlah perubahan. Baik undang-undang maupun karya literatur hukum khusus yang berbeda mencerminkan keragaman ini. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.²⁹

Jika diterjemahkan secara harfiah, frasa "*strafbaar feit*" pada dasarnya terdiri dari tiga kata. "*Straf*" berarti pidana dan hukum. Kata "dapat" dan "boleh" diterjemahkan sebagai "*baar*". Perbuatan, insiden, pelanggaran, dan perbuatan semuanya adalah terjemahan dari kata "*feit*". Oleh karena itu, definisi singkat dari istilah "*strafbaar feit*" adalah "perbuatan yang diperbolehkan untuk dihukum". Namun jika dikaji lebih lanjut ternyata ini tidak sesederhana seperti yang terlihat

²⁷ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah (Bandung: Balai Lektor Mahasiswa, 1995). h. 5

²⁸ *Ibid.* h. 6

²⁹ *Ibid.* h. 7

pertama kali, karena yang bisa dihukum adalah orang yang melanggar hukum, bukan perbuatan itu sendiri, yang bisa dihukum.³⁰

Selain itu ada beberapa frasa tentang tindak pidana berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum pidana yang perlu dikemukakan, menurut Bambang Poernomo menjelaskan bahwasannya tindak pidana adalah sebuah tindakan kriminal atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang serta merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan khalayak umum.³¹ Di Indonesia dikalangan para Sarjana Hukum Pidana mengenal frasa “pidana” dengan istilah yang bervariasi mulai dari tindak pidana, pelanggaran pidana, pelanggaran yang boleh dihukum peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum.³²

Menurut Jonkers tindak pidana adalah sebuah aksi melawan hukum yang dilakukan atas dasar kesengajaan atau kealpaan oleh seseorang yang kemudian aksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.³³

Menurut D. Simons dalam bukunya C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “*Een Strafbargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*”. Terjemahan bebasnya adalah Tindakan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah:³⁴

- a. Tindakan manusia (*handeling*)
- b. Tindakan melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Tindakan diancam pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-Undang
- d. Seseorang harus mampu bertanggungjawab atas tindakannya (*Toerekeningsvatbaar person*)
- e. Tindakan terjadi atas dasar kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

³⁰ *Ibid.* h. 8

³¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997). h. 87

³² *Ibid.* h. 88

³³ *Ibid.* h. 87

³⁴ Chistine ST Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). h. 37-38

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

- a. Harus ada perbuatan, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Keputusan dan tindakan harus sesuai dengan hukum. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya salah yang dilakukannya.
- c. Pasti ada kesalahan yang harus dipertanggungjawaban. Oleh karena itu, perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan undang-undang.
- d. Ancaman hukuman itu perlu. Dengan kata lain, sanksi yang terkandung dalam ketentuan hukum yang dilanggar.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat kita telaah bahwasanya sebuah tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum seorang maupun sekelompok orang yang diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menilai perbuatan salah tersebut dilakukan dengan sengaja atau alpa, orang atau sekelompok orang itu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum.

2.3.2. Pengertian Perdagangan

Perdagangan berasal dari kata dagang, menurut KBBI 'dagang' merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan menjual dan membeli barang atau jasa demi mendapatkan laba, sedangkan 'perdagangan' sendiri merupakan kegiatan berdagang.³⁶

Didalam perdagangan dikenal kegiatan berupa transaksi, transaksi dalam hal ini merupakan pengalihan hak atas suatu barang maupun jasa dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian

³⁵ JB Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Prenhalindo, 2001). h. 93

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, keempat ed (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 285

kompensasi atau imbalan. Kompensasi bisa dalam beberapa bentuk mulai dari barang, uang, atau jasa lainnya.³⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Perdagangan dan Pasal 1 ayat (1) PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwasanya “perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Berdasarkan keterangan perdagangan diatas Penelitian ini membahas terkait perdagangan NFT yang dilakukan didalam *platform OpenSea* melalui sistem perdagangan yang transaksinya dilakukan menggunakan beberapa alat dan prosedur elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE.

2.3.3. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Data Pribadi

Tindak pidana perdagangan data pribadi adalah kegiatan jual beli data pribadi yang bukan miliknya atas dasar keuntungan pribadi yang sebenarnya secara hukum telah jelas dilarang dan diatur dalam beberapa perundang-undangan.

Penyebab tidak pidana perdagangan data pribadi umumnya diawali faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar), yaitu:

a. Faktor Internal

1. *Human error* (Kelalaian manusia)

Seseorang secara sadar maupun tanpa sadar mempublikasi data pribadinya di dunia maya sehingga banyak orang dapat mengaksesnya dengan mudah dan menyalahgunakannya data tersebut untuk mendapatkan keuntungan finansial

2. *Mental elements of crime from insider* (Niat jahat orang dalam)

Seseorang yang dipercayakan oleh pemilik data pribadi untuk mempergunakan data pribadinya dengan baik, malah

³⁷ Janus Sidabalok, HUKUM PERDAGANGAN (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional) (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) Google-Books-ID: 5cDvDwAAQBAJ. h. 9

menyalahgunakan kepercayaan itu dan menjual data tersebut demi keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan dari pemilik data pribadi.

3. Sistem keamanan yang rentan

Rentannya sistem keamanan pengelola data dapat menyebabkan celah yang memudahkan hacker mengumpulkan atau mengambil data pribadi yang dikelola suatu instansi tertentu.

- b. Faktor Eksternal melalui *Hacker* (Peretasan) Seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengoperasikan komputer membobol masuk instansi pengelola data menggunakan malware atau celah sistem keamanan demi mengumpulkan data tersebut untuk mendapatkan keuntungan

Jika kita telaah adapun peraturan perundang-undangan yang membahas terkait tindak pidana perdagangan data pribadi secara tidak langsung mulai dari Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE dikaitkan dengan saksi pidannya pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU ITE bahwasannya;³⁸

1. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);”
2. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

³⁸ Asa Intan Primanta, “Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi” (2020) 3:4 Jurist-Diction 1431–1452. h. 1447-1449

Melihat dalam penelitian ini data pribadi yang diperdagangkan di *platform OpenSea* adalah foto KTP-el beserta pemiliknya yang didigitalisasi menjadi NFT maka perlu mengangkat Pasal 96a UU Adminduk “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Dari beberapa undang-undang ini kita mengetahui bahwasannya unsur-unsur tindak pidana perdagangan data pribadi adalah

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum.
- b. Mengumpulkan atau memperoleh data pribadi yang bukan atas kepemilikannya.
- c. Melakukannya demi mendapatkan keuntungannya
- d. Menyebabkan kerugian secara materil maupun immateril dari subjek data pribadi.

2.4. Korban

2.4.1. Pengertian Korban

Berdasarkan KBBI definisi ‘korban’ adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan perspektif ilmu viktimologi umumnya ungkapan "korban kejahatan" berasal dari terminologi disiplin ilmu kriminologi yang akhirnya dimasukan kedalam sistem peradilan pidana. Jika dilihat dari kacamata viktimologi, konsep korban dapat dibagi menjadi dua kategori: luas dan sempit. Korban didefinisikan secara luas sebagai seseorang yang menderita atau terluka akibat suatu pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun pelanggaran yang tidak bersifat pidana (*non penal*). Definisi ini dapat mencakup termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sementara istilah "korban" dalam arti sempit dapat diartikan sebagai (*victim of crime*), atau

yang dimaksud dengan korban kejahatan yang diatur oleh persyaratan hukum pidana.³⁹

Ada banyak definisi yang berbeda tentang korban, banyak di antaranya telah dipaparkan oleh para ahli dan sumber dari konvensi internasional yang menangani korban kejahatan. Beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut.:

Menurut Cohen, korban adalah seseorang yang penderitannya diabaikan oleh negara sementara dia menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk memburu dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas rasa sakit dan penderitaan itu.⁴⁰

Menurut Zvonimir Paul Separovic, mengartikan korban sebagai orang yang terancam, dilukai atau dihancurkan oleh suatu tindakan atau perbuatan dari orang lain (manusia, badan hukum, organisasi atau lembaga) maka dari pada itu; korban adalah siapa saja yang menderita atau terancam oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum (tidak hanya perbuatan pidana tetapi juga perbuatan lain yang dapat dihukum seperti pelanggaran ringan, pelanggaran ekonomi, tidak memenuhi kewajiban kerja) atau karena kecelakaan. Tikar penderitaan disebabkan oleh orang lain atau badan hukum lain yang di mana banyak orang juga terlibat didalamnya.⁴¹

Menurut Muladi, korban adalah mereka yang dirugikan baik secara perseorangan maupun secara bersama akibat perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing bangsa, seperti layaknya penyalahgunaan kekuasaan, yang akhirnya mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun secara mental. Yang kemudian mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka, keamanan finansial mereka, atau gangguan signifikan terhadap hak-hak dasar mereka.⁴²

³⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pembedanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2010). h. 1-2

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992). h. 9

⁴¹ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2007). h. 47

⁴² Kamri Ahmad, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2007). h. 108

Menurut Arif Gosita, korban adalah seseorang yang menderita secara fisik atau emosional akibat perbuatan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan atau hak asasinya. Apa yang dimaksud oleh Arif Gosita sebagai "seseorang" dalam kasus ini:⁴³

- a. Korban orang perorangan atau korban perseorangan (viktifikasi primair);
- b. Korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban dalam impersonal, komersial, kolektif (viktifikasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktifikasi tersier).

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) pengertian korban berdasarkan sifatnya yaitu:⁴⁴

- a. Korban kejahatan konvensional contohnya pencurian, penganiayaan, pencopetan, pemerkosaan, pembunuhan;
- b. Korban kejahatan non konvensional contohnya pembajakan, perdagangan obat terlarang, kejahatan institusional, *cybercrime*, terorisme;
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) contohnya pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan tenaga kerja, konsumen, lingkungan, perusahaan nasional yang terlibat dalam pemasaran, dan penipuan perdagangan, pelanggaran undang-undang yang mengatur valuta asing, pelanggaran undang-undang yang mengatur pajak, dan sebagainya;
- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) contohnya penyalahgunaan kekuasaan aparat pemerintah, penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya.

⁴³ I Gusti Ngurah Parwata, Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017). h. 7

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Victimologi Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987). h. 96-97

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Res/40/34 tertanggal 6 September 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of Power*” pada ketentuan angka 1. dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan ‘korban’ adalah “*Victims means persons who, perseoranganally or collectively, have suffered harm, including phsycal or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantia; of criminal laws operative within Member State, including those laws prscribing criminal abuse of power*”.⁴⁵

Berdasarkan pandangan hukum pidana, yang dianggap sebagai “*victim*” adalah mereka yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah mengalami kerugian seperti kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan yang berarti terhadap hak-hak dasarnya sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk dalam hal penyalahgunaan kekuasaan..⁴⁶

Berdasarkan perspektif normatif pengertian korban dideskripsikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dalam rapat Majelis Umum PBB Nomor 20/34 Tahun 1985, definisi dari kerugian (*harm*) meliputi: kerugian jasmani atau rohani, penderitaan emosional, defisit finansial, atau kerusakan susbtansial dari hak-hak asasi para korban.

Unsur-unsur korban memiliki berbagai kesamaan jika memperhatikan beberapa definisi yang diberikan di atas, yaitu:

- a. Orang (yang menderita)
- b. Penderitaan bersifat fisik, mental, da ekonomi
- c. Penderitaan yang disebabkan pelanggaran hukum
- d. Diinisiasi oleh orang lain

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998). h. 53

⁴⁶ “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”, online: OHCHR <<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>>. Diakses pukul 17:47:35, 15 November 2022

Berdasarkan beberapa kategori diatas korban perdagangan data pribadi masuk kedalam kategori korban kejahatan (*victims of crime*) non konvensional perseorangan dikarenakan termasuk kedalam seseorang yang dirugikan atau menderita akibat tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta tidak langsung dan dilakukan dengan pola yang terencana serta untuk kepentingan yang lebih luas oleh seorang pelaku (*offender*).

2.5. *Non-Fungible Token*

2.5.1. *Pengertian Non-Fungible Token*

Non-Fungible Token atau yang biasa disingkat sebagai NFT kodratnya adalah komponen dari kemajuan teknologi digital yang memudahkan perdagangan dalam menghubungi berbagai hal terkait nilai-nilai ekonomis.⁴⁷ NFT adalah Token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) dan merupakan aset digital yang bertindak sebagai bukti kepemilikan untuk aset dasar yang mereka rujuk yang dapat menjadi digital (gambar, musik, video, virtual dan objek dalam game) atau fisik (misalnya menggunakan NFT untuk verifikasi keaslian NFT dimulai dengan mendaftar kepemilikan aset yang direferensikan di smart kontrak di *Blockchain* publik, biasanya di jaringan Ethereum (proses disebut "mencetak"). Setelah itu NFT dapat menjadi dibeli dan dijual seperti aset kripto lainnya, umumnya dengan cryptocurrency. NFT biasanya diperdagangkan di pasar khusus seperti *OpenSea* untuk karya seni digital, *Rarible* untuk koleksi digital (misalnya *gummy bear GIFs*), *NBA Top Shot* untuk koleksi olahraga seperti kartu perdagangan virtual dengan bola basket terkenal memindahkan klip video, dan *Decentralend* secara nyata harta karun di dunia maya. Beberapa pasar juga menawarkan layanan "mencetak" NFT.⁴⁸

⁴⁷ Lennart Ante, "The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum" (2022) 1:3 FinTech 216–224.

⁴⁸ S H Alexander Sugiharto et al, NFT & Metaverse: *Blockchain*, Dunia Virtual & Regulasi (Jakarta, Indonesian Legal Study for Crypto Asset and *Blockchain*, 2022). h, 18

2.6. Platform OpenSea

2.6.1. Pengertian Platform OpenSea

Platform OpenSea merupakan salah satu *platform* terbaru dan orisinal untuk komoditas digital yang diubah menjadi NFT. Ciri-ciri barang digital yang dikuratori *OpenSea* biasanya langka, dapat diperdagangkan, dan dapat diterapkan untuk berbagai penggunaan.⁴⁹

Mirip dengan *Amazon* dan *eBay*, *OpenSea* adalah toko *online* yang berfokus pada penjualan NFT, yang merupakan koleksi digital khusus. *OpenSea* adalah *platform* pertukaran *terdesentralisasi* atau transaksi *peer-to-peer* yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam perdagangan langsung tanpa perantara pihak ketiga.⁵⁰

Alex Atallah dan Devin Finzer mendirikan *OpenSea* tertanggal 20 Desember 2017. Evolusi NFT telah melalui berbagai generasi seri permainan atau permainan digital yang saat itu telah menginspirasi kedua pendiri tersebut untuk mendirikan *OpenSea*. Berdasarkan beberapa permainan NFT yang disebutkan sebelumnya, potensi NFT untuk kepemilikan barang digital terbilang kuat dan populer, hingga terus berkembang secara aktif saat ini.

Selain itu, *OpenSea* dikembangkan untuk memasarkan secara tegas karya seniman digital atau produser konten. Selain itu, *OpenSea* tidak menyediakan kumpulan karya ini untuk transaksi yang melibatkan uang, melainkan sebagai pasar khusus untuk NFT. Akibatnya, pembuat memutuskan harga tertentu untuk karya mereka di *cryptocurrency* yang relevan dan menjualnya melalui lelang.⁵¹

⁴⁹ Devin Finzer, "Learn Center: NFT Guides and Education | OpenSea", online: <<https://OpenSea.io/learn>>. Diakses Pukul 11:50:35, 24 Oktober 2022

⁵⁰ Zoltan Vardai, "What is OpenSea NFT marketplace and how did it get so big?", (28 January 2022), online: <<https://forkast.news/what-is-OpenSea-NFT-marketplace/>>. Diakses Pukul 11:47:46, 24 Oktober 2022

⁵¹ *Ibid.*

2.6.2. Alur Transaksi *Non-Fungible Token* pada *platform OpenSea*

Dalam hal bertransaksi dalam *platform OpenSea* pertama-tama kita harus membuat sebuah akun *OpenSea*, langkah-langkahnya sebagai berikut:⁵²

- 1) Membuka website *OpenSea* lewat link <https://OpenSea.io/>
- 2) Pilih “*Create*” untuk menciptakan akun
- 3) Selanjutnya hubungkan akun *OpenSea* dengan dompet digital melalui “*Connect Wallet*”
- 4) Pilih dompet digital lalu aktifkan ekstensinya di *Google Chrome*
- 5) Pilih “*Connect Wallet*” dan lihat apakah dompet digital sudah terhubung dengan akun *OpenSea*
- 6) Pilih “*Account*” kemudian pilih “*Profile*” demi menata profil akun *OpenSea*
- 7) Mengisi kebutuhan verifikasi seperti *username*, alamat *email*, lalu lengkapi informasi yang dibutuhkan terus pilih “*Save*”
- 8) Konfirmasi akun *OpenSea* lewat *email*
- 9) Selanjutnya akun *OpenSea* dapat beroperasi dalam transaksi NFT

Adapun cara untuk mengunggah karya untuk dijadikan NFT pada *OpenSea* adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Pilih “*Create*” untuk mengupload file
- 2) Pilih file yang ingin digitalisasi menjadi NFT
- 3) Bubuhkan nama NFT dan muatan label yang terkandung didalamnya
- 4) Pilih *Blockchain* yang ingin dipergunakan
- 5) Pilih “*Create*”
- 6) NFT secara langsung absah diperjualbelikan

Untuk melakukan penjualan NFT melalui *platform OpenSea*, langkah-langkahnya sebagai berikut:⁵⁴

⁵² “What is a Crypto Wallet? A Guide to How They Work with *NFTs* | *OpenSea*”, online: <<https://OpenSea.io/learn/what-is-crypto-wallet>>. Diakses Pukul 13:21:12, 24 Oktober 2022

⁵³ “How to Create an *NFT* on *OpenSea* | *OpenSea* | *OpenSea*”, online: <<https://OpenSea.io/learn/how-to-create-an-NFT>>. Diakses Pukul 13:13:33, 24 Oktober 2022

- 1) Pilih foto profil akun *OpenSea*
- 2) Pilih “*My Collection*”
- 3) Pilih NFT yang akan dijual lalu Pilih “*Sell*”
- 4) Tentukan skema penjualan, Pilih “*Time Auction* “ untuk lelang dan “*Fixed Price*” untuk penjualan langsung dengan menentukan harga
- 5) Isikan harga NFT (berbasis mata uang kripto Ethereum)
- 6) Pilih “*Duration*” untuk mengatur durasi waktu penjualan
- 7) Pilih “*Complete Listing*”
- 8) *OpenSea* akan otomatis mengakses ekstensi dompet digital kripto untuk melakukan konfirmasi jual beli
- 9) Pastikan dompet digital kripto yang terdaftar mempunyai saldo minimal 0,05 Ethereum
- 10) Setiap transaksi dikenakan biaya 2,5 persen dari hasil transaksi dan royalty kuranglebih 10 persen

Untuk membeli NFT , langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Cek saldo dompet digital kripto dan pastikan ekstensinya dengan *OpenSea* sudah terverifikasi
- 2) Masuk akun *OpenSea*
- 3) Cari NFT yang ingin dibeli
- 4) Pilih “*Explore*” untuk memudahkan dalam mencari NFT
- 5) Pilih “*Place Bid*” untuk negosiasi harga melalui sistem lelang
- 6) Cocokan harga yang diinginkan
- 7) Pilih “*Checkout*” jika lelang telah selesai
- 8) Verifikasi pembayaran melalui dompet digital
- 9) Sebaliknya jika ingin melakukan pembelian langsung bisa pilih “*Buy Now*” lalu Pilih “*Checkout*”

⁵⁴ “How to Sell NFTs using OpenSea | OpenSea | OpenSea”, online: <<https://OpenSea.io/learn/how-to-sell-NFTs>>. Diakses Pukul 13:14:13, 24 Oktober 2022

⁵⁵ “How to Buy an NFT | OpenSea”, online: <<https://OpenSea.io/learn/how-to-buy-NFT>>. Diakses Pukul 13:18:28, 24 Oktober 2022

BAB III PEMBAHASAN

3.1. **Perdagangan Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi *Non-Fungible Token* Pada Platform *OpenSea* di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.**

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya juga dapat dirasakan dalam berbagai aktifitas seperti dalam bidang transportasi, pariwisata, perdagangan, industri, keuangan, dan pemerintahan.⁵⁶ Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus merupakan sebuah tantangan global.⁵⁷

Teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan pada bidang pendidikan, perekonomian dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat diakses dengan cepat⁵⁸. Akan tetapi teknologi informasi ini merupakan pedang bermata dua, karena selain memberikan kemanfaatan pada perkembangan tatanan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Dapat juga menjadi sebuah sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan sebutan *cybercrime*.⁵⁹

Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatan kejahatan (*cybercrime*) yang bermunculan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti kejahatan *carding* (*credit card fraud*), *ATM/EDC skimming*, *hacking*, *cracking*,

⁵⁶ Sandryones Palinggi & Lutma Ranta Allolinggi, “Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital” (2019) 6:2 Ekon Dan Bisnis UPNVJ 177–192 h 177.

⁵⁷ *Ibid* h 178.

⁵⁸ Muhammad Wali et al, *Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0)* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) h 4.

⁵⁹ Ari Dermawan & Akmal Akmal, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi” (2020) 2:2 J Sci Soc Res 39–46 h 39.

phising (internet *bankingfraud*), malware (virus/worm/trojan/bots), *cybersquatting*, pornografi, perjudian online, *transnasional crime* (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, *money laundering*, *human trafficking*, *underground economy*).⁶⁰

Dengan kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi dan informasi ini, kejahatan-kejahatan tersebut bisa dengan mudah dan efektif untuk dilakukan. Hal ini juga berpotensi dengan mudah dilakukan pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar.⁶¹ Akibat meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi menyebabkan isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius karena penyebarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi sehingga menimbulkan risiko kebocoran data pribadi seseorang.⁶²

Sesuai data yang diunggah oleh Kominfo pada tahun 2021, pengguna Kominfo pada tahun 2021, pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna.⁶³ Diikuti dengan hasil survei data yang dikumpulkan dari kerjasama *Hootsuite dan We are Social 2022* ditampilkan kurang lebih sebanyak 204,7 juta penduduk Indonesia menggunakan internet melalui gawai maupun perangkat elektronik lainnya dan angka tersebut setara dengan 73,7% dari keseluruhan populasi

⁶⁰ Maulia Jayantina Islami, “Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index” (2018) 8:2 Masy Telematika Dan Inf J Penelit Teknol Inf Dan Komun 137–144 h 137.

⁶¹ CSA Teddy Lesmana, Eva Elis & Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia” (2021) 3:2 J Rechten Ris Huk Dan Hak Asasi Mns 1–6 h 2.

⁶² Annisa Retno Utami et al, *Effective Digital Marketing* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022) h 67.

⁶³ I Kadek Jayendra Dwi Putra & Ni Ketut Pande Sarjani, “FENOMENA LATAH SOSIAL DALAM PEMBUATAN KONTEN VISUAL DI ERA INDUSTRI KREATIF DIGITAL” (2022) 3:01 AMARASI J DESAIN Komun Vis 9–15 h 10.

penduduk Indonesia. hal ini membuktikan bahwa Mobilitas di dunia internet semakin hari semakin meningkat.⁶⁴

Pada era digital ini semakin beragamnya cara untuk menghasilkan uang, salah satunya adalah transaksi jual beli NFT. NFT merupakan jenis aset virtual baru yang telah mendapatkan banyak perhatian media dalam beberapa bulan terakhir.⁶⁵ Pada dasarnya jual beli NFT dapat dilakukan di berbagai *marketplace* seperti *Tokomall*, *Enevti*, *Kolektibel*, *Baliola*, *Metaroid*, *Opensea*, dan lain sebagainya, namun *marketplace* yang trending serta dikenal di masyarakat untuk digunakan dalam hal jual beli NFT adalah *Opensea*. NFT itu sendiri dapat diartikan sebagai token yang digunakan sebagai tanda kepemilikan suatu item dalam berbagai bentuk dan digunakan di berbagai bidang.⁶⁶ Secara umum NFT bersifat unik, dimana item NFT tidak dapat disalin ataupun dibagi dan hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) orang.⁶⁷ Apabila salah satu item dijual sebagai NFT maka item tersebut akan mendapatkan kode dan tidak dapat dijual kembali sebagai NFT, sebab item NFT tidak dapat diduplikat. Ciri-ciri utama dari NFT meliputi beberapa hal, diantaranya adalah: pertama NFT itu unik, dimana tidak terdapat NFT yang sama, kedua pergerakan NFT dapat dilacak, ketiga NFT tidak dapat dipalsukan, keempat NFT mudah beradaptasi dalam *metaverse*. Teknologi NFT ini menggunakan jaringan *Blockchain*, sehingga kepemilikan mengenai suatu item NFT akan terekam dalam *Blockchain*. *Blockchain* dapat diartikan sebagai buku besar digital yang didistribusikan dari transaksi yang ditandatangani secara kriptografis yang dikelompokkan ke dalam *blok*.⁶⁸ Orang akan membuatnya dan menjualnya melalui NFT *marketplace* seperti *Opensea*. NFT yang seharusnya di pergunakan untuk menjual karya berakhir menjadi lapak untuk menjual data

⁶⁴ hannahcurrey, *supra* note 3.

⁶⁵ Samuel J Bolton & Joseph R Cora, "Virtual Equivalents of Real Objects (VEROs): A type of non-fungible token (NFT) that can help fund the 3D digitization of natural history collections" (2021) 6:2 *Megataxa* 93–95 h 93.

⁶⁶ De-Rong Kong & Tse-Chun Lin, "Alternative investments in the Fintech era: The risk and return of Non-Fungible Token (NFT)" (2021) *Ssrn Electron J* h 1.

⁶⁷ Muhammad Usman Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?" (2021) 13:2 *Pustakaloka* 223–234 228.

⁶⁸ Dylan Yaga et al, "*Blockchain* technology overview" (2019) *ArXiv Prepr ArXiv*190611078.

pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut yang itu adalah pemilik data pribadi/subjek data pribadi.⁶⁹

Menurut juru bicara kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi pada Minggu (16/1/2022) secara etika KTP-el itu tidak dapat dibagikan dan diperdagangkan. Penjualan data pribadi di NFT bersifat ilegal, adapun alasan larangan penjualan data pribadi dalam NFT antara lain yang pertama KTP-el memuat data pribadi yang rentan untuk disalahgunakan dan digit NIK dalam KTP-el bukanlah nomor acak. Yang kedua NIK di KTP-el rentan disalahgunakan dalam transaksi ekonomi online seperti pinjaman *online*. Ketiga, NIK sebagai sumber utama data pribadi hampir di seluruh dunia. Perlu diketahui adanya kemungkinan bahwa menghapus foto/item NFT di *Opensea* tidak sama dengan delete pada umumnya foto/item NFT telah dihapus hanya *delisting* dan *hide*. Kemenkominfo juga telah mengingatkan platform NFT tidak memfasilitasi penyebaran konten yang akan melanggar hukum.

Di Indonesia sendiri sebelum UU PDP disahkan sudah ada regulasi yang di dalamnya terdapat Pasal-Pasal yang mengatur terkait perlindungan data pribadi.⁷⁰ Ada yang sudah diatur secara sektoral dan parsial pada 32 peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷¹

Namun ternyata, meskipun sudah banyak regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, masih belum ada satu payung hukum yang komprehensif sebagai sinkronisasi dan harmonisasi keseluruhan aturan yang ada

⁶⁹ S P Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020) h 57–58.

⁷⁰ Bambang Mudjiyanto et al, *Majalah Ilmiah Semi Populer: Komunikasi Massa*, 1 (Jakarta: BPPKI Jakarta, 2014) h 49.

⁷¹ -DPR RI, *PENJELASAN PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI* (Jakarta: DPR-RI, 2020) h 3.

tentang perlindungan data pribadi. Hal ini yang menyebabkan pemahaman atau definisi terkait data pribadi yang berbeda-beda.

Saat ini Indonesia sudah memiliki payung hukum yang komprehensif untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang perlindungan data pribadi dan menjadi standar perlindungan data pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang telah ditetapkan, diundangkan, dan berlaku sejak 17 Oktober 2022.

Ketentuan yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi termaktub dalam klausul pertimbangan huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang bahwa pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi; hak-hak yang dimiliki subjek data pribadi telah diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang didalamnya tertuang bahwasannya subjek data pribadi memiliki hak memperoleh data mengenai keakuratan identitas, landasan kepentingan hukum (*rechtbelang*), orientasi permohonan/pemakaian data pribadi, dan responsibilitas instansi/pihak yang membutuhkan data pribadi, memiliki hak untuk menyelesaikan tahap pemrosesan, penghapusan, dan/atau pemusnahan data pribadi milik dirinya, memiliki hak pengajuan gugatan dan penerimaan kompensasi serta ganti rugi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemroses data pribadi milik dirinya.

Data pribadi merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh Undang-Undang. Konsep perlindungan data pribadi menyiratkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka akan bergabung dengan komunitas dan kemudian berbagi atau bertukar data pribadi satu sama lain dan hak untuk menentukan kondisi apa yang harus dipenuhi untuk melakukannya. Ini juga mencakup langkah-langkah keamanan untuk melindungi keamanan data

pribadi dan memungkinkan penggunaannya oleh orang lain selama sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.⁷²

Data secara umum adalah sekumpulan deskripsi ataupun informasi yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Pengertian lain dari data adalah suatu kumpulan deskripsi atau keterangan dasar yang berasal dari obyek ataupun suatu kejadian. Sedangkan pribadi adalah seseorang atau manusia yang mempunyai ciri khas tertentu untuk membedakannya.

Definisi mengenai data pribadi termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 ayat (29) bahwasannya “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik”. Secara garis besar data pribadi merupakan sebuah identitas yang melekat pada seseorang harus dijaga kerahasiannya dan dirawat kebenarannya oleh diri sendiri maupun negara.

Ada beberapa jenis data pribadi yang dilindungi oleh negara berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dikategorikan menjadi dua Sifat. Pertama, data pribadi yang bersifat umum. Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik

- a. Data pribadi yang bersifat umum termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi meliputi:

- 1) Nama Lengkap;
- 2) Jenis Kelamin;
- 3) Kewarganegaraan;
- 4) Agama;
- 5) Status Perkawinan;

⁷² Eka Martiana Wulansari, “KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA” (2021) 7:2 J Surya Kencana Dua Din Masal Huk Dan Keadilan 265–289 h 268.

- 6) Dan/ Atau Data Pribadi Yang Dikombinasikan Mengidentifikasi Seseorang.

Contoh “data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang” antara lain nomor telepon seluler, *IP adres*, *Email*.

- b. Data pribadi yang bersifat spesifik termaktub dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi meliputi:

- 1) Data dan Informasi Kesehatan;
- 2) Data Biometrik;
- 3) Data Genetika;
- 4) Catatan Kejahatan;
- 5) Data Anak;
- 6) Data Keuangan Pribadi;
- 7) Dan/ Atau Data Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Definisi klausul "data dan informasi kesehatan" pada poin 1 (satu) adalah catatan atau keterangan perseorangan yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan yang dapat ditemukan dirumah sakit dimana subjek data berobat.

Definisi klausul "data biometrik" pada poin 2 (dua) adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku perseorangan yang memungkinkan identifikasi unik terhadap perseorangan, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk narnun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, suara, geometri tangan, telapak tangan, pola langkah, dan sampel DNA.

Definisi klausul “data genetika” pada poin 3 (tiga) adalah semua data jenis apa.pun mengenai karakteristik suatu perseorangan yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal. Masa prenatal adalah masa perkembangan dan pertumbuhan individu didalam rahim.


Definisi klausul "catatan kejahatan" pada poin 4 (empat) adalah catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

Definisi klausul "data anak" pada poin 5 (lima) adalah data yang berkaitan mengenai anak mulai dari akta kelahiran anak, dll

Definisi klausul "data keuangan pribadi" pada poin 6 (enam) adalah termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.

Perdagangan data pribadi yang dijadikan sebagai objek transaksi NFT di *platform Opensea* berupa KTP-el yang didalamnya terdapat:

1. Data pribadi yang bersifat umum berupa nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan.
2. Data pribadi yang bersifat spesifik berupa foto diri, golongan darah, tanda tangan dan nomor induk kependudukan (NIK).



Gambar 3.1

Ilustrasi KTP-el

Saat ini sudah ada Undang-Undang khusus yang menaungi perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terdapat pasal larangan pada Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 yang didalamnya termaktub:

1. “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang daat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.”
2. “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.”
3. “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.”

Dan dapat dijerat ketentuan pidana pada Pasal 67 ayat 1, 2 ,dan 3

1. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
3. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pada Pasal 65 ayat 1 klausul “memperoleh dan mengumpulkan data Pribadi yang bukan miliknya” artinya disini memperoleh dan mengumpulkan data pribadi tanpa sepegetahuan dan persetujuan (*consent*) afirmatif yang diberikan secara sadar, volunter dan tidak dalam hasutan atau ancaman dari subjek data pribadi. Pasal 65 ayat “mengungkapkan” memiliki arti membongkar, membuka, melingkap, diketahui. Artinya data yang diperoleh secara legal tidak boleh diungkapkan. Pasal 65 ayat 3 klausul “menggunakan” memiliki arti memakai, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan.

Secara garis besar ketentuan perdagangan data pribadi belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi namun sudah diwadahi Pasal 65 ayat 3 dengan syarat penyalahgunaan dalam hal transaksi jual beli, maka dari pada itu perlu adanya pertimbangan pembentukan peraturan terkait perdagangan data pribadi seiring makin canggihnya teknologi, potensi kejahatan di dunia maya pun semakin besar.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Data Pribadi sebagai Objek Transaksi *Non-Fungible Token* Pada Platform *OpenSea* di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kata perlindungan dan pelindungan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu lindung. Tetapi, imbuhan dan proses penurunannya berbeda. Kata perlindungan diturunkan dari lindung berlindung perlindungan, sementara itu pelindungan diturunkan dari lindung, melindungi, pelindungan.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang didapatkan oleh seseorang sebagai bagian dari hak nya untuk dilindungi atas adanya kejahatan yang terjadi, dan merupakan aspek yang sangat penting sehingga perlindungan hukum haruslah ditegakkan secara adil dan bijaksana. Secara umum perlindungan hukum merupakan seluruh bentuk aksi pengamalan hak konstitusional dan pengejawantahan rasa tenteram terhadap korban ataupun saksi, perlindungan hukum terhadap korban kriminal hadir selaku implementator dari proteksi warga,

yang kemudian diwujudkan dalam beragam matlamat, mulai dari pemberian restitusi, kompensasi, kesehatan, dan pertolongan hukum.⁷³

Pelindungan data pribadi secara khusus termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi bahwasannya, “pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”. Pelindungan data pribadi ditunjukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi

Permasalahan terkait data pribadi terus berkembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini memiliki kapabilitas untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan membagikan data secara masif. akan tetapi kemajuan teknologi tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa persoalan. Salah satu persoalan tersebut antara lain fakta bahwa pemrosesan data dapat mengancam hak subjek data pribadi.⁷⁴

Subjek data pribadi merupakan perseorangan yang dalam dirinya terintegrasi data pribadi, hal ini kemudian menjadi sebuah faktor pembeda diri di masyarakat. hak-hak yang dimiliki subjek data pribadi telah diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi yang didalamnya memuat bahwasannya:

Pasal 5

“Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.”

⁷³ Soekanto, *supra* note 20. h. 133

⁷⁴ Gursel Like, *Protection of Personal Data in International of Data in International Law and The General Aspect of The Turkish Data Protection Law, “The Right to Data Protection of the Employee”* (Madrid, Spanyol, 2016).

Pasal 6

“Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.”

Pasal 7

“Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 8

“Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 9

“Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.”

Pasal 10

- 1) “Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.”
- 2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 11

“Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.”

Pasal 12

- 1) “Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 13

- 1) “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.”
- 2) “Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang system yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.”
- 3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Subjek Data Pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 14

“Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi.”

Secara garis besar subjek data pribadi memiliki hak memperoleh data mengenai keakuratan identitas, landasan kepentingan hukum (*rechtbelang*), orientasi permohonan/pemakaian data pribadi, dan responsibilitas instansi/pihak yang membutuhkan data pribadi, memiliki hak untuk menyelesaikan tahap pemrosesan, penghapusan, dan/atau pemusnahan data pribadi milik dirinya, memiliki hak

pengajuan gugatan dan penerimaan kompensasi serta ganti rugi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemroses data pribadi milik dirinya.

Pasal 15

“Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:

- a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. kepentingan proses penegakan hukum;
- c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas system keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.”

Tendensi “Kebutuhan proses penegakan hukum” antara lain adalah kebutuhan dalam tindakan yang berkaitan dengan berjalannya penegakan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan termasuk penyelidikan, penyidikan, dan proses penuntutan, lalu tendensi “Kebutuhan umum dalam rangka penyelenggaraan Negara” mulai dari pelayanan perizinan usaha terunifikasi secara elektronik, penyelenggaraan administrasi kependudukan, pajak, pabeanan, dan tanggungan sosial

Hak-hak subjek data pribadi inilah yang harus dipenuhi sebagai bentuk pengejawantahan rasa tenteram terhadap korban, langkah awal dari pemenuhan hak subjek data pribadi dengan menerapkan asas-asas perlindungan data pribadi yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi:

- a. "Asas perlindungan" adalah memastikan setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan persetujuan subjek data pribadi dan informasi mereka dilindungi dari tindakan penyalahgunaan data.

- b. "Asas kepastian hukum" adalah memastikan setiap pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan hukum untuk mewujudkan perlindungan data pribadi dan semua yang mendukungnya dan untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi mendapat pengakuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. "Asas kepentingan umum" adalah memastikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus diperhatikan dalam melaksanakan perlindungan data pribadi. Kepentingan penyelenggaraan negara, serta kepentingan pertahanan dan keamanan negara, termasuk di antara kepentingan umum tersebut.
- d. "Asas kemanfaatan" adalah bahwa aturan perlindungan data pribadi wajib melayani kepentingan nasional, terkhususnya demi mencapai prinsip-prinsip ketenteraman masyarakat.
- e. "Asas kehati-hatian" adalah segala faktor yang berpotensi menimbulkan kerugian harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengolahan dan pemantauan data pribadi.
- f. "Asas keseimbangan" adalah bagian dari usaha untuk melindungi data pribadi, harus ada keseimbangan antara mereka yang memiliki hak atas informasi pribadi dan kepentingan sah pemerintah dalam menjamin kepentingan masyarakat umum.
- g. "Asas pertanggungjawaban" adalah perilaku bertanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan dan pemantauan data pribadi, termasuk subjek data pribadi, untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak.
- h. "Asas kerahasiaan" adalah bahwa pihak yang tidak berwenang dicegah untuk mengakses dan/atau memproses informasi pribadi.

Adapun kewajiban dari pengendali dan prosesor data pribadi berdasarkan Pasal yang meliputi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi sesuai dengan apa yang termaktub

dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu berupa pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi, dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;
2. Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
3. Pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
5. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.

Dalam hal pemrosesan data pribadi berdasarkan persetujuan, pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengenai:

1. Legalitas dari pemrosesan data pribadi;
2. Tujuan pemrosesan data pribadi;
3. Jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses;
4. Jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi;
5. Rincian mengenai informasi yang dikumpulkan
6. Jangka waktu pemrosesan data pribadi; dan
7. Hak subjek data pribadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, persetujuan pemrosesan data pribadi dilakukan melalui

persetujuan tertulis atau terekam, dapat disampaikan secara elektronik maupun nonelektronik, dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya; dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; serta menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.

Dalam bukunya Philipus M. Hadjon dikemukakan sarana perlindungan hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁷⁵

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik sengketa. Adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi karena perlindungan hukum yang bersifat preventif sangat penting bagi kegiatan pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan bertindak. Sarana perlindungan hukum preventif masih dalam tahap perkembangan dibandingkan dengan pelayanan perlindungan hukum represif. Mengenai perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi masyarakat, hanya sedikit peraturan yang ada, namun dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, dapat ditemukan upaya-upaya preventif berupa keberatan (*inspraak*). Walaupun begitu di Indonesia sendiri tidak ada pengaturan khusus perihal perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana Perlindungan hukum represif adalah upaya menyelesaikan konflik sengketa yang telah terjadi. Dalam hal ini Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negaralah yang bertugas dalam hal menangani perlindungan hukum represif. Gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan bagi sumber gagasan perlindungan

⁷⁵ Hadjon & Djatmayati, *supra* note 23. h. 12

hukum terhadap aktivitas pemerintah karena menurut sejarah barat gagasan ini pertama kali muncul sebagai tanggapan atas pembatasan dan penetapan kewajiban sosial dan pemerintah. Sementara itu, gagasan negara hukum menjadi prinsip kedua dari pembelaan hukum terhadap tindakan pemerintah. Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia lebih diutamakan dalam hal tujuan negara daripada isu-isu lain yang terkait dengannya

Barda Nawawi Arief memiliki istilah yang berbeda dalam mengklasifikasikan perlindungan hukum, namun makna dan tujuannya tetaplah sama yaitu untuk mencegah dan menegakkan hukum, perlindungan hukum tersebut terbagi dalam dua tahap, yaitu:⁷⁶

1. Tahap pertama, perlindungan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Perlindungan hukum pidana *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*).
2. Tahap kedua, perlindungan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*). Kedua perlindungan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem perlindungan hukum pidana secara nasional.

Legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses perlindungan hukum pidana *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses perlindungan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya perlindungan hukum *in concreto*. Perlindungan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi. . Perlindungan hukum *in abstracto* memiliki makna yang sama dengan

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018) h 25-26.

perlindungan hukum secara preventif, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan perlindungan hukum *in concreto* memiliki makna yang sama dengan perlindungan hukum represif yaitu di titik beratkan apabila tindak pidana sudah terjadi.

Perlindungan hukum preventif dibutuhkan, melihat bahwasannya data pribadi yang telah tersebar/bocor di jejaring sosial akan meninggalkan jejak digital yang tidak dapat dihilangkan/dihapuskan sehingga beresiko tinggi merugikan subjek data pribadi. Bentuk perlindungan hukum preventif, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat, masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya perlindungan data pribadi melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan soal pentingnya data pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Melihat bahwasannya tingkat literasi digital rata-rata masyarakat Indonesia terkait perlindungan data pribadi masih rendah.⁷⁷ Hal ini dapat dibuktikan dari laporan hasil pengukuran indeks literasi digital Indonesia tahun 2022 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Katadata Insight Center (KIC). Menurut laporan tersebut, indeks literasi digital Indonesia pada 2022 berada di level 3,54 poin dari skala 1-5. Ini artinya, secara umum tingkat literasi digital masyarakat Indonesia berada di level "sedang". Indeks tersebut naik 0,05 poin dibanding 2021 yang masih berada di level 3,49. Bahkan jika dibandingkan pada 2020, angkanya naik 0,08 poin.

Adapun indeks literasi digital dalam laporan ini diukur melalui empat pilar indikator besar, yakni *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*. Berikut rincian indikator dan pergerakan skornya: Pertama, *digital skills* atau indikator kecakapan digital meningkat dari 3,44 poin pada 2021 menjadi 3,52 poin pada 2022. Pilar ini mengukur

⁷⁷ Putri Limilia & Nindi Aristi, "Literasi Media dan Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis" (2019) 8:2 Komun J Ilm Komun 205–222 h 220.

kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet, dan sebagainya. Kedua, *digital ethics* atau indikator etika digital juga meningkat dari tahun sebelumnya 3,53 poin menjadi 3,68 poin pada 2022. Pilar ini mengukur kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial, menghargai privasi di media sosial, dan sebagainya. Ketiga, *digital safety* atau indikator keamanan digital naik dari 3,10 poin menjadi 3,12. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus spam/malware/virus di komputer atau gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data, perlindungan data pribadi, dan sebagainya. Keempat, *digital culture* atau indikator budaya digital justru mengalami penurunan skor, yaitu dari 3,9 poin menjadi 3,84 poin pada 2022. Pilar ini mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan reposting, membuat unggahan dengan mempertimbangkan perasaan pembaca dari suku/agama/pandangan politik berbeda, menikmati dan berbagi konten seni budaya Indonesia di ruang digital, dan sebagainya. Kemenkominfo dan KIC melakukan survei ini terhadap 10.000 pengguna internet berusia 13-70 tahun yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Survei dilakukan selama periode Agustus-September 2022 melalui wawancara tatap muka. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan toleransi kesalahan sekitar 0,98% dan interval kepercayaan 95%.

Berdasarkan data diatas diketahui fakta bahwasannya *digital safety* merupakan pilar yang mengalami kenaikan paling sedikit dari 3,10 poin – 3,12 poin.

2. Menjalin kerja sama internasional, kerja sama internasional dilakukan pemerintah dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional terkait dengan perlindungan data pribadi dalam rangka pelaksanaan

undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan memastikan negara lain memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang di Indonesia, dan/atau memastikan terdapat pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat di negara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

3. Membentuk lembaga penyelenggaraan data pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang tugasnya sudah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pelindungan data pribadi yang nantinya dapat dijadikan sebagai panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, prosesor data pribadi dan pejabat atau petugas pelaksana fungsi pelindungan data pribadi
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaran pelindungan data pribadi
- c. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang
- d. Fasilitator penyelesaian sengketa yang terjadi diluar pengadilan. Pemberian sarana penyelesaian sengketa dilakukan melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga penyelenggaraan data pribadi memiliki wewenang yang sudah diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam bidang pelindungan data pribadi.

- b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi.
- c. Menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi.
- d. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksudkan dalam UU PDP
- e. Bekerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi lintas negara.
- f. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia
- g. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran data pribadi.
- j. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi.
- k. Memanggil dan menghadirkan setiap orang dan/atau badan publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi.
- l. Meminta keterangan; data, informasi, dan dokumen dari setiap orang dan/atau badan publik terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi.

- m. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi .
- n. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga.
- o. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi.

Perlindungan hukum preventif (*in abstracto*) yang sifatnya mencegah, masih belum cukup untuk saat ini dalam mengakomodir hak subjek data pribadi, melihat bahwasannya peningkatan pilar digital yaitu *digital safety* yang peningkatannya selaras dengan 3 pilar lainnya, lalu belum dibentuk lembaga penyelenggaraan data pribadi yang bertugas menjalankan tugas dan wewenang dalam hal perlindungan data pribadi, lalu

Maka perlindungan hukum represif (*in concreto*) hadir untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pengendali data pribadi diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada subjek data pribadi dan lembaga terkait. Kemudian pemberitahuan tertulis tersebut minimal harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan serta bagaimana data pribadi terungkap, dan upaya penanganan serta pemulihan atas terungkapnya data pribadi.

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi berperan sebagai penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yaitu pertama menerima pengaduan dari masyarakat yang dituangkan dalam laporan kepolisian dan melakukan penyidikan untuk menentukan perkara tersebut merupakan tindak

pidana atau bukan tindak pidana, selanjutnya Polisi melakukan penyelidikan yakni mencari bukti-bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana.⁷⁸

Apabila terjadi suatu peristiwa pidana atau ada laporan terjadinya tindak pidana, maka petugas yang menerima laporan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan sampai dimana kebenaran peristiwa tersebut. Laporan tersebut dapat dilakukan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh si pelapor dan dapat juga diajukan secara lisan.⁷⁹

Subjek data juga dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi terkait kerugian yang dialami dan dugaan bahwa insiden tersebut diakibatkan oleh kasus kebocoran data. Setelah pengaduan tersebut diterima oleh lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi, lembaga tersebut yang akan melakukan proses investigasi bersama-sama kepolisian untuk memverifikasi status subjek data sebagai korban kebocoran data pribadi

Apabila subjek data telah diverifikasi sebagai korban, maka korban dapat menggunakan hasil investigasi tersebut untuk menuntut hak pemulihan kepada orang perseorangan, korporasi, badan publik, dan organisasi internasional terkait. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hak pemulihan subjek data pribadi dapat tercapai melalui proses pengadilan (litigasi) atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi) seperti arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi nantinya dapat membantu dalam kedua proses tersebut. Pada proses penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi), lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi dapat menyediakan hasil investigasi yang menunjukkan jumlah kerugian korban dan

⁷⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber" (2021) 27:1 Sasi 38–52 h 50.

⁷⁹ Muhammad Ibnu Munsir Sabdan, *Penyelidikan Menemukan Peristiwa Unsur Mengambil Barang Sebagian Milik Orang Lain Dalam Tindak Pidana Pencurian Dipolres Baubau* (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023) h 14.

membantu subjek data untuk menuntut ganti rugi ke instansi tempat kebocoran data terjadi.

Pada Proses pengadilan (litigasi), lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, salah satu data yang akan membantu proses tuntutan ganti kerugian adalah laporan verifikasi yang membuktikan bahwa subjek data merupakan korban perdagangan data yang mengalami kerugian.

Jika pelaku terbukti bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberikan waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut, jika ada alasan kuat tertentu jangka waktu pembayaran denda dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut terpidana tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa demi tujuan melunasi pidana denda yang tidak dibayarkan. Jika terpidana tidak dapat memenuhi pelunasan pidana denda dengan harta kekayaan atau pendapatan terpidana maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara paling lama sesuai dengan keputusan hakim yang dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Lain hal ketika kejahatan ini dilakukan oleh kooperasi, maka secara langsung penjatuhan hukuman pidana ini bisa dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan./atau kooperasi, namun pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pidana denda yang dijatuhkan kepada

korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana yang denda yang diancamkan, selain dijatuhi pidana dengan sebagaimana yang dimaksud, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan mulai dari:

1. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindakan pidana.
2. Pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi.
3. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu.
4. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi.
5. Melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan.
6. Pembayaran ganti rugi.
7. Pencabutan izin
8. Pembubaran Korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi jika korporasi tidak dapat melunasi pidana denda maka korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau keseluruhan kegiatan usaha korporasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan keputusan hakim yang tercantum dalam putusan pengadilan. Ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi.

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan in

concreto, tetapi hanya in abstracto. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.

Seyogianya data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya akan mendatangkan akhir yang akuntabel pada berbagai kasus kebocoran data. Sehingga bila terjadi perdagangan data pribadi yang dilakukan sesama warga negara Indonesia maka akan diselesaikan melalui hukum Indonesia serta dilaksanakan di Pengadilan yang ada di wilayah hukum Indonesia

Saat ini laporan terkait data pribadi ditangani oleh Kemenkominfo Republik Indonesia dikarenakan belum terbentuk lembaga yang bertugas melindungi data pribadi serta terkait sanksi baru akan diberlakukan 2 tahun sejak UU PDP disahkan. Kemenkominfo Republik Indonesia sebagai pemenuhan amanah sebelum rampungnya aturan turunan perpres maupun PP dan terbentuknya lembaga independen adalah; Pertama, melakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi NFT di Indonesia dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto. Kedua, memastikan platformnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya sanksi administratif pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia, jika ditemukan adanya pelanggaran. Ketiga, mengimbau masyarakat untuk merespons tren dengan bijak dan meningkatkan literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara produktif dan kondusif. Yang terakhir, melakukan tindakan tegas lewat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga berwenang bagi pengguna platform transaksi NFT yang melanggar hukum.

Lebih lanjut lembaga yang berwenang untuk mengelola perdagangan *cryptocurrency* adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (BAPPEBTI). Maka Kemenkominfo bekerja sama bersama BAPPEBTI untuk mengawasi seluruh transaksi NFT yang menggunakan *cryptocurrency*.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis diatas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan memperdagangkan data pribadi yang tercantum dalam KTP-el yang didalamnya terdapat data pribadi yang bersifat umum dan bersifat khusus berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4.
 - a. Data pribadi yang bersifat umum berupa nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan.
 - b. Data pribadi yang bersifat spesifik berupa foto diri, golongan darah, tanda tangan dan nomor induk kependudukan (NIK)

Belum diatur secara eksplisit dalam UU PDP sebagai tindak pidana namun perbuatan tersebut dapat diwadahi Pasal 65 ayat 3 jo Pasal 67 ayat 3 dengan memenuhi syarat penyalahgunaan dalam hal transaksi jual beli.
2. Sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional subjek data pribadi dapat menerapkan perlindungan hukum preventif/ *in abstracto* (mencegah) dan represif/ *in concreto* (menyelesaikan).
 - a. Perlindungan hukum preventif. Pertama, Pasal 58 tentang pembentukan lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang tugas dan wewenangnya telah diatur pada Pasal 59 dan Pasal 60. Kedua, Pasal 62 tentang kerja sama internasional oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional. Ketiga, Pasal 63 tentang partisipasi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan.
 - b. Perlindungan hukum represif. dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Adapun pidana tambahan pada Pasal 69

yaitu perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan data pribadi yang digunakan sebagai objek transaksi NFT bahwasannya:

1. Harapannya trend bisnis digital NFT dapat disikapi positif dan bijaksana oleh masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kreatif, inovatif dan hebat agar bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya yang telah menerapkan digitalisasi. Selain itu, Kepada pembuat formulasi kebijakan hukum perlu membentuk sistem hukum terkait teknologi informasi terutama tentang perdagangan data pribadi dan mendorong kesinambungan antar Undang-Undang terkait lainnya. Demi menciptakan keselarasan dengan prinsip-prinsip internasional dan peraturan negara lainnya.
2. Dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap subjek data pribadi, Pemerintah perlu segera merampungkan perpres dan pp, agar lembaga independen penyelenggaraan perlindungan data pribadi dapat terbentuk dan menunaikan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan UU PDP, Instansi swasta maupun publik perlu meningkatkan tata kelola pemrosesan data pribadi agar jaminan perlindungan hak subjek data dapat terpenuhi, Masyarakat harus meningkatkan literasi digital terutama tentang pentingnya data pribadi ditengah gejolak perkembangan dunia teknologi digital yang dinamis. Diperlukan sinergi antara element masyarakat, instansi pemerintahan, dan instansi swasta untuk meningkatkan perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad, Kamri, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

Alexander Sugiharto, S H et al, *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi* (Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2022).

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998).

Atmasasmita, Romli, *Masalah Santunan Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992).

Daliyo, JB, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenhalindo, 2001).

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Hadjon, Philipus M & Titiek Sri Djatmayati, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

Kansil, Chistine ST, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

_____, Christine ST, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah* (Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, 1995).

- Mansur, Dikdik M Arief & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Mudjiyanto, Bambang et al, *Majalah Ilmiah Semi Populer: Komunikasi Massa*, 1 (Jakarta: BPPKI Jakarta, 2014).
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2010).
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keempat ed (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Parwata, I Gusti Ngurah, *Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017).
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997).
- Rahardjo, Satjipto & Ronny Hanintijo Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Reksodiputro, Mardjono, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

Retno Utami, Annisa et al, *Effective Digital Marketing* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

Sabdan, Muhammad Ibnu Munsir, *Penyelidikan Menemukan Peristiwa Unsur Mengambil Barang Sebagian Milik Orang Lain Dalam Tindak Pidana Pencurian Dipolres Baubau* (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023) [unpublished].

Sidabalok, Janus, *HUKUM PERDAGANGAN (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Sugeng, S P, *Hukum Telematika Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).

Wali, Muhammad et al, *Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0)* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013).

B. JURNAL/ARTIKEL

Ante, Lennart, “The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum” (2022) 1:3 FinTech 216–224.

- Benuf, Kornelius, “Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi” (2021) 51:2 Maj Huk Nas 261–279.
- Bolton, Samuel J & Joseph R Cora, “Virtual Equivalents of Real Objects (VEROs): A type of non-fungible token (NFT) that can help fund the 3D digitization of natural history collections” (2021) 6:2 Megatata 93–95.
- Dermawan, Ari & Akmal Akmal, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi” (2020) 2:2 J Sci Soc Res 39–46.
- Islami, Maulia Jayantina, “Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index” (2018) 8:2 Masy Telematika Dan Inf J Penelit Teknol Inf Dan Komun 137–144.
- Kong, De-Rong & Tse-Chun Lin, “Alternative investments in the Fintech era: The risk and return of Non-Fungible Token (NFT)” (2021) Ssrn Electron J.
- Lesmana, CSA Teddy, Eva Elis & Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia” (2021) 3:2 J Rechten Ris Huk Dan Hak Asasi Mns 1–6.
- Limilia, Putri & Nindi Aristi, “Literasi Media dan Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis” (2019) 8:2 Komun J Ilm Komun 205–222.
- Noor, Muhammad Usman, “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?” (2021) 13:2 Pustakaloka 223–234.
- Palinggi, Sandryones & Lutma Ranta Allolinggi, “Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital” (2019) 6:2 Ekon Dan Bisnis UPNVJ 177–192.

Prameswati, Vinanda, Nabillah Atika Sari & Kartika Yustina Nahariyanti, “Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform Opensea” (2022) 7:1 J Civ Huk.

Primanta, Asa Intan, “Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi” (2020) 3:4 Jurist-Diction 1431–1452.

Putra, I Kadek Jayendra Dwi & Ni Ketut Pande Sarjani, “FENOMENA LATAH SOSIAL DALAM PEMBUATAN KONTEN VISUAL DI ERA INDUSTRI KREATIF DIGITAL” (2022) 3:01 AMARASI J DESAIN Komun Vis 9–15.

Situmeang, Sahat Maruli Tua, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber” (2021) 27:1 Sasi 38–52.

Wulansari, Eka Martiana, “KONSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMATIF DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA” (2021) 7:2 J Surya Kencana Dua Din Masal Huk Dan Keadilan 265–289.

Yaga, Dylan et al, “Blockchain technology overview” (2019) ArXiv Prepr ArXiv190611078.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

D. INTERNET

Amirullah, “Pakar Siber Bilang Bjorka Bocorkan 44 Juta Data MyPertamina”, (10 November 2022), online: *Tempo* <<https://nasional.tempo.co/read/1655446/pakar-siber-bilang-bjorka-bocorkan-44-juta-data-mypertamina>>.

Bolacom, “40 Kata-Kata Bijak Seputar Kehidupan Pribadi, Pertahankan Misterimu”, (17 March 2023), online: *bola.com* <<https://www.bola.com/ragam/read/4629860/40-kata-kata-bijak-seputar-kehidupan-pribadi-pertahankan-misterimu>>.

FHUI, Humas, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh: Edmon Makarim*)”, (10 July 2020), online: *Fak Huk Univ Indones* <<https://law.ui.ac.id/v3/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>>.

Finzer, Devin, “Learn Center: NFT Guides and Education | OpenSea”, online: <<https://opensea.io/learn>>.

hannahcurrey, “DIGITAL 2022: ANOTHER YEAR OF BUMPER GROWTH”, (26 January 2022), online: *We Are Soc UK* <<https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/>>.

Indonesia, Data, “Mayoritas Peretasan Data di Dunia Bermotif Keuntungan Finansial”, online: *DataIndonesia.id* <<https://dataindonesia.id/digital/detail/mayoritas-peretasan-data-di-dunia-bermotif-keuntungan-finansial>>.

Media, Kompas Cyber, “Data PeduliLindungi Bocor, Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab”, (17 November 2022), online: *KOMPAS.com* <<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/05230361/data-pedulilindungi-bocor-pemerintah-diminta-tak-saling-lempar-tanggung>>.

RI, -DPR, *PENJELASAN PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI* (Jakarta: DPR-RI, 2020).

Vardai, Zoltan, “What is OpenSea NFT marketplace and how did it get so big?”, (28 January 2022), online: <<https://forkast.news/what-is-opensea-nft-marketplace/>>.

“Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”, online: *OHCHR* <<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>>.

“How to Buy an NFT | OpenSea”, online: <<https://opensea.io/learn/how-to-buy-nft>>.

“How to Create an NFT on OpenSea | OpenSea | OpenSea”, online:
<<https://opensea.io/learn/how-to-create-an-nft>>.

“How to Sell NFTs using OpenSea | OpenSea | OpenSea”, online:
<<https://opensea.io/learn/how-to-sell-nfts>>.

“Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak
Dunia | Databoks”, online:
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>>.

“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN DATA PRIBADI ANAK”, online:
Bus Law <<https://business-law.binus.ac.id/2020/03/26/perlindungan-data-pribadi-dan-data-pribadi-anak/>>.

“What is a Crypto Wallet? A Guide to How They Work with NFTs | OpenSea”,
online: <<https://opensea.io/learn/what-is-crypto-wallet>>.